

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA *UANG PANAI*'
DALAM PERSPEKTIF PENGADILAN AGAMA
PADA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ilmu Hukum Islam (Magister Hukum)*



Oleh

MUH. HASYIM
NIM : 2105030007

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA *UANG PANAI*'
DALAM PERSPEKTIF PENGADILAN AGAMA
PADA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ilmu Hukum (Magister Hukum)*



Oleh

**MUH. HASYIM
NIM : 2105030007**

Pembimbing

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. HASYIM

NIM : 2105030007

Program Studi : HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya :

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2 Februari 2025

Yang membuat pernyataan




MUH. HASYIM
NIM 2105030007

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Uang Panai' dalam Perspektif Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, yang ditulis oleh Muh. Hasyim, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103050007, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, Tanggal 28 Februari 2025 M, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1446 H, telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 26 Maret 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | () |


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP. 197902032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, M.Pd.
NIP. 197205022001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Subuhanahu Wa Ta'ala yang telah dan senantiasa melimpahkan serta mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga tesis berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa *Uang Panai*’ dalam Perspektif Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar”, dapat diselesaikan.

Sholawat dan Taslim senantiasa kami haturkan atas Nabiullah sebagai Nabi rahmatan lil a'lamin beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan penyelesaian tesis ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua kami tercinta ayahanda H. Sahman Dg. Tayang (alm) dan ibunda Hj. Hadijah Abu Dg. Lu'mu, dan mempersembahkan Tesis ini sebagai bentuk kebanggaan dan bakti Penulis kepada Ibunda atas segala bimbingan, didikan dan motivasi selama ini. Sepatutnya pula Penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih dengan ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi baik secara moril maupun materil

selama perkuliahan sehingga dapat kami dapat menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Dr. Abbas Langadji, M.Ag selaku Rektor IAIN dan Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo beserta jajaran civitas akademika atas layanan fasilitas, jasa-jasanya kepada penulis untuk mengikuti kuliah program pendidikan pascasarjana di lembaga yang mereka pimpin.
2. Prof. Dr. Muhaemin, S.Pd.I., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa membina dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan pascasarjana IAIN Palopo
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad., M.Pd, selaku ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik
4. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H dan Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang sangat berjasa meluangkan waktu untuk konsultasi dan memberikan paparan ilmu yang luas dan relevan dalam penulisan tesis ini.
5. Para Dosen mata kuliah yang telah memberikan ilmunya semoga mendapat balasan dari Allah swt dan ilmu yang diperoleh bisa direalisasikan dan diamalkan demi keselamatan di dunia dan di akhirat.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan prima.
7. Rekan Hakim yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bersedia diwawancara serta memberikan data valid dan akurat

8. Saudara dan semua keluarga yang memberikan motivasi, terkhusus kakanda Abd. Hakim S.Pd., M.Si., dan keluarga yang memberikan tempat dan bantuan materil dan non materil, selama menempuh pendidikan pascasarjana hingga penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Istri tercinta Irda Rezkina Azis, S.Farm., Apt. dan anak-anakku tersayang, Jihan Alfaizah, Nabila Alfaqihah, Ahmad Alfaiz dan Najwah Alfaiqah atas pengertiannya dan berbagi waktu selama kami menempuh studi, penelitian dan penulisan tesis ini.
10. Ayahanda Ir. H. Abd. Azis Yahya dan Ayahanda H. Nasaruddin Abdan, S.Pd yang telah berkenan memberikan informasi dan pemahaman tentang *Uang Panai*’ dari sudut pandang adat Bugis dan Makassar.
11. Segenap rekan-rekan seperjuangan pascasarjana IAIN Palopo yang tak kenal lelah mengatur waktu melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan urusan keluarga sehingga dapat menyelesaikan S-2 (strata dua).

Penulis memanjatkan do’a kehadiran Allah swt semoga segala bantuan materil maupun moril dari berbagai pihak agar senantiasa bernilai ibadah disisinya, dan tesis ini bisa menambah *khazanah* ilmu pengetahuan pembaca ,
aamiin ya rabbal ‘alamin.

Palopo, 2 Februari 2025

Penulis

MUH. HASYIM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Palopo diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apsotrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fath}ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fath}ah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fath}ah dan wauw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ، اِ	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbū}ah

Transliterasi untuk *ta marbū}ah* ada dua, yaitu: *ta marbū}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbū}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭ}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭ}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fād}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

نُعْمٌ : *nu}ima*

عُدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

<i>Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n</i>
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwi>n</i>
<i>Al-'Iba>ra>t bi 'umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab</i>

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِلَهِ	<i>billa>h</i>
دِينِ اللَّهِ	<i>di>>nulla>h</i>

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-*

jalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l

Innaawwalabaitinwud}i'alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>>Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

<p>Abu> al-Wali>d Muh}ammadibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu)</p> <p>Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)</p>

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subh} a>nahu> wa ta‘a>la>
saw.	=	s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-sala>m
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Konsep <i>Uang Panai</i> ' dalam Adat Bugis Makassar	16
1. Pengertian <i>Uang Panai</i> '	16
2. Perbedaan <i>Uang Panai</i> ' dengan Mahar	18
3. Fungsi Sosial dan Budaya <i>Uang Panai</i> '	25
C. Perspektif Hukum Islam terhadap <i>Uang Panai</i> '	28
D. Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan.....	33
E. Kerangka Pikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Teknik Pengumpulan Data	60
C. Teknik Pengolahan Data	60
D. Teknik Interpretasi dan Analisis Data	61
E. Definisi Istilah	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Sengketa <i>Uang Panai</i> ’ dalam Adat Bugis Makassar	65
B. Penyelesaian Sengketa <i>Uang Panai</i> ’ di Pengadilan Agama	72
C. Bentuk Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa <i>Uang Panai</i> ’	77
D. Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa <i>Uang Panai</i> ’	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	116
B. Implikasi Penelitian	118
C. Saran dan Solusi	119

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S al-Baqarah 2:237.....	3
Kutipan ayat 2 Q.S. An-Nisa 4:4.....	19
Kutipan ayat 3 Q.S An-Nisa 4:24.....	20
Kutipan ayat 4 Q.S. Al-A'raf 7:199.....	30
Kutipan ayat 5 QS. Al-Rum 21:30.....	122

DAFTAR HADIS

Hadis tentang kewajiban mahar.....	21
Hadis tentang anjuran mahar yang mudah dan murah.....	24
Hadis tentang pernikahan yang berkah yang murah murahnya.....	33
Hadis tentang pernikahan yang sempurna jika telah terjadi <i>istimta'</i>	86
Hadist tentang <i>khulu'</i>	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.....	8
--------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar riwayat hidup

LAMPIRAN 2 Sertifikat TOEFL

ABSTRAK

Muh. Hasyim, 2025. “*Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Uang Panai’ dalam Perspektif Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat, dan Hj. Anita Marwing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa *Uang Panai’* dalam adat Bugis-Makassar dan perspektif Pengadilan Agama, menganalisis kedudukan *Uang Panai’* dalam hukum Islam dan hukum positif serta implementasinya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama melalui mekanisme gugatan rekonveksi, dan menganalisis disparitas putusan hakim dalam perkara sengketa *Uang Panai’* di Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk menganalisis mekanisme adat serta putusan Pengadilan Agama terkait sengketa *Uang Panai’*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penyelesaian sengketa *Uang Panai’* secara adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, dan keputusan lembaga adat. Prinsip utama yang digunakan dalam adat Bugis-Makassar adalah *Siri’ na Pacce*, yang menekankan kehormatan dan solidaritas dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak adanya aturan baku dan kekuatan hukum yang mengikat menyebabkan beberapa sengketa tidak terselesaikan secara efektif, sehingga beberapa kasus akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama; 2) di pengadilan Agama, *Uang Panai’* tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam atau hukum positif, tetapi tetap dapat menjadi objek gugatan dalam perkara perceraian melalui mekanisme gugatan rekonvensi; 3) studi terhadap putusan Pengadilan Agama menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim, di mana beberapa kasus mengabulkan tuntutan pengembalian *Uang Panai’*, sementara kasus lainnya menolak dengan alasan bahwa *Uang Panai’* telah digunakan untuk biaya pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada standar hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai’*, baik dalam ranah adat maupun peradilan agama.

Kata Kunci: *Uang Panai’*, Sengketa Perkawinan, Pengadilan Agama

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
06/05/2025	

ABSTRACT

Muh. Hasyim, 2025. “*A Juridical Analysis of the Settlement of Uang Panai’ Disputes from the Perspective of the Religious Court within the Jurisdiction of the Makassar High Religious Court*”. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Postgraduate Program, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by H. Muammar Arafat and Hj. Anita Marwing.

This study aims to examine the resolution of *Uang Panai’* (traditional bridewealth) disputes within Bugis-Makassar customary law and the perspective of the Religious Court; to analyze the legal status of *Uang Panai’* in Islamic and positive law, as well as its implementation in dispute resolution in the Religious Court through the mechanism of a counterclaim (reconvention); and to assess the disparity in judges’ decisions in *Uang Panai’* dispute cases within the Religious Court and its implications for legal certainty and justice. This research employs a normative-empirical legal method, using juridical and sociological approaches to analyze customary mechanisms and Religious Court rulings related to *Uang Panai’* disputes. The findings reveal that: (1) the customary resolution of *Uang Panai’* disputes involves family deliberation, mediation by customary leaders, and decisions by customary institutions. The guiding principle in Bugis-Makassar culture is *Siri’ na Pacce*, which emphasizes honor and solidarity in decision-making. However, the absence of standardized and legally binding rules often leads to ineffective dispute resolution, resulting in some cases being brought before the Religious Court. (2) Within the Religious Court, *Uang Panai’* is not explicitly regulated under Islamic or positive law, but it can nonetheless be the object of a counterclaim in divorce cases. (3) analysis of court decisions reveals disparities among judges, with some cases granting the return of *Uang Panai’* and others rejecting such claims on the grounds that the money was used for wedding expenses. These differences indicate the lack of clear legal standards in resolving *Uang Panai’* disputes, both within customary practices and the formal religious judiciary.

Keywords: *Uang Panai’*, Marital Dispute, Religious Court

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
04/05/2025	Jhy

الملخص

محمد هاشم، ٢٠٢٥. "التحليل القانوني لحلّ نزاعات المال المقدم (أونغ بنائي) من منظور المحكمة الدينية في منطقة المحكمة العليا الدينية بماكاسار". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف: د. معمر عرفات، ود. أنيتا ماروينغ.

يهدف هذا البحث إلى دراسة آلية حلّ النزاعات المتعلقة بالمال المقدم (أونغ بنائي) في العرف البوقيسي-الماكاساري ومن منظور المحكمة الدينية، وتحليل مركز هذا المال في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتطبيقه في تسوية النزاعات داخل المحكمة الدينية من خلال آلية الدعوى المقابلة (الدعوى العكسية). كما يسعى إلى تحليل التفاوت في الأحكام القضائية المتعلقة بنزاعات المال المقدم، ومدى تأثير ذلك على تحقيق اليقين والعدالة القانونية. وقد اعتمد الباحث المنهج القانوني النظري-التطبيقي، مستخدمًا المقاربة القانونية والاجتماعية لتحليل آليات العرف وأحكام المحكمة الدينية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى النتائج الآتية: (١) تحلّ نزاعات المال المقدم في العرف عادة من خلال التشاور العائلي، والوساطة التي يقودها زعماء العرف، وقرارات الهيئات العرفية. ويُعدّ مبدأ "سريء نأ بتشي" من المبادئ المركزية في اتخاذ القرار، حيث يُعلي من قيمة الكرامة والتضامن. ومع ذلك، فإن غياب قواعد مكتوبة وقوة قانونية مُلزِمة يؤدي إلى عدم فاعلية بعض التسويات، مما يدفع الأطراف إلى اللجوء إلى المحكمة الدينية. (٢) لا يُنظّم المال المقدم بشكل صريح في الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي، إلا أنه يُمكن أن يُشكل موضوعًا للدعوى في قضايا الطلاق من خلال آلية الدعوى العكسية. (٣) أظهرت دراسة الأحكام القضائية وجود تفاوت واضح في قرارات القضاة؛ حيث حكمت بعض القضايا بإعادة المال المقدم، بينما رفضت دعاوى أخرى بحجة أن المال استُخدم في نفقات الزواج. هذا التفاوت يدلّ على غياب معيار قانوني موحد لحلّ هذه النزاعات، سواء في المجال العرفي أو القضائي.

الكلمات المفتاحية: المال المقدم، نزاعات الزواج، المحكمة الدينية

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
06/05/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, reformasi yang terjadi di segala bidang menempatkan lembaga adat hanya sebagai simbol atau sisa-sisa sejarah keberadaan sebuah imperium kerajaan yang menaungi lembaga adat. Kekuasaan lembaga adat hanya terbatas pada pelaksanaan seremonial, tanah-tanah ulayat, dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yudikatif untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan adat, lembaga adat tidak punya wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sebagaimana kewenangan mutlak yang ada di tangan para Hakim pada Pengadilan berdasarkan kompetensi absolutnya masing-masing. Walaupun ada lembaga adat, putusan lembaga adat tidak dapat dimohonkan eksekusi, dan atau tidak bisa diajukan banding jika yang merasa dirugikan tidak setuju dengan putusan lembaga adat tersebut.

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sekian banyak suku yang mempunyai aturan adatnya masing-masing, yang mana sistem hukum adat itu merupakan hukum tak tertulis (*ius non scripta*) yang berbentuk kebiasaan-kebiasaan¹, salah satunya adalah suku Bugis-Makassar. Dua suku yang bersaudara ini merupakan

¹ Yusmad, H. Muammar Arafat. "Revitalisasi Identitas Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia." (Jurnal academia)

suku terbesar yang mendiami Sulawesi Selatan dan mempunyai adat kebiasaan yang beragam dan unik, seperti adat pernikahan yang sampai sekarang masih menjadi identitas dari suku Bugis-Makassar dari sekian banyak aspek peradabannya.

Adat pernikahan Bugis-Makassar begitu unik, hal ini merupakan representasi dari adat kebiasaan para bangsawan Bugis-Makassar yang sekarang dilaksanakan bukan hanya oleh para bangsawan, tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat suku Bugis-Makassar, bahkan adat pernikahan ini pun dilaksanakan oleh orang-orang yang secara kesukuan bukan dari suku Bugis-Makassar tapi berdomisili di tanah Bugis-Makassar.

Salah satu bagian dari adat pernikahan Bugis-Makassar tersebut adalah tradisi *Uang Panai*'. Dalam adat pernikahan Bugis-Makassar *Uang Panai*' adalah syarat wajib dalam melaksanakan pernikahan. "Tidak ada *Uang Panai*' maka tidak ada pula pernikahan", begitu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan betapa menentukannya *Uang Panai*' dalam adat pernikahan Bugis-Makassar. Tak jarang sebuah lamaran lelaki atas calon istrinya ditunda, atau bahkan ditolak karena terganjal ketersediaan, atau kemampuan sang lelaki untuk memenuhi permintaan *Uang Panai*' yang dibebankan oleh keluarga pihak wanita kepada pihak lelaki.

Fenomena *Uang Panai*' tidak hanya terbatas pada diterima tidaknya sebuah lamaran, atau jadi tidaknya sebuah pernikahan. Lebih dari itu, *Uang Panai*' pada zaman sekarang menjadi problem tersendiri pasca pernikahan. Tak jarang sebuah mahligai pernikahan yang baru berumur semalam harus kandas begitu saja dalam karang wanprestasi. Bahkan berakhir pada perceraian yang merenggut kebahagiaan dan

kemeriahan pesta pernikahan adat Bugis-Makassar. Padahal malam pertama pun belum sempat dinikmati, sang lelaki belum sampai pada hajatnya, sang wanita pun masih tak terjamah.

Perceraian yang terjadi diawal pernikahan menyisakan kerisauan mempelai lelaki karena telah mengorbankan hartanya yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan peluh dan air mata, bahkan tak jarang dengan darah. Pada zaman dahulu ketika lembaga adat masih memegang pengaruh dan kekuasaan, persoalan apapun dapat diselesaikan termasuk persoalan sengkata *Uang Panai* ini.

Uang Panai sendiri adalah bagian dari prosesi pernikahan yang sifatnya wajib, bahkan mengalahkan sifat wajibnya mahar dalam pernikahan, yang mana mahar adalah salah satu syarat pernikahan Islam. Dalam pernikahan menurut Agama Islam, jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami-istri (*qabla dukhul*) maka pihak laki-laki boleh mengambil kembali seperdua dari mahar yang telah diserahkan kepada pihak perempuan, atau dengan kata lain kepada pihak wanita diperintahkan untuk mengembalikan seperdua dari mahar yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepadanya² sebagaimana dimaklumkan dalam Q.S al-Baqarah 2:237

﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۷ ﴾

Terjemahnya:

² Az-Zuhaili, Wahbah., Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Cet. ke-4, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985), h. 293

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah³ (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah 2:237)

Mahar adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Agama sehingga berpengaruh pada pernikahan, jika tidak dibayarkan, maka akan menjadi utang selamanya hingga mahar itu ditunaikan, namun pernikahan tetap berjalan, hubungan suami istri tetap terjalin, karena penyerahannya dapat dilakukan saat akad nikah, dan dapat atau boleh pula diakhirkan hingga waktu tertentu, atau tidak ditentukan. Dan jika sang istri ridho, tak ada maharpun boleh.

Adapun *Uang Panai* menjadi syarat terjadinya pernikahan dalam adat Bugis-Makassar, sehingga dapat kita katakan bahwa lebih penting *Uang Panai* daripada mahar dalam adat pernikahan Bugis-Makassar.

Uang Panai biasanya menjadi penentu apakah pernikahan itu dilaksanakan atau tidak. Jika terjadi sengketa antara kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan solusi penyelesaian karena sudah tidak ada lagi lembaga adat sebagai lembaga yang mempunyai peran yudikatif dalam setiap persoalan atau sengketa adat. Hal ini dapat mengakibatkan konflik yang

³ Yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan nikah adalah suami atau wali. Jika yang membebaskan mahar adalah wali, suami dibebaskan dari kewajiban membayar separuh mahar. Apabila suami yang membebaskannya, dalam arti berkomitmen untuk membayar seluruh mahar yang disebutkan, dia harus membayar mahar seluruhnya. Namun, wali yang boleh bertindak demikian hanyalah wali mujbir, yaitu wali yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah, seperti ayah atau kakek kandung.

berkepanjangan dan melebar dalam sebuah masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik akan merusak masyarakat tersebut dan menghambat kemajuan⁴.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menangani sengketa perkawinan bagi masyarakat muslim Indonesia. *Uang Panai'* adalah bagian tak terpisahkan dari perkawinan sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman, sengketa *Uang Panai'* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam untuk mengadilinya yang diharapkan memberikan solusi dan penyelesaian dalam hal terjadinya sengketa, apakah sengketa itu disebabkan karena kelalaian pihak laki-laki untuk membayar/melunasi mahar atau sengketa karena terjadi perceraian.

Pada beberapa Kantor Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan dan Barat selanjutnya disebut PTA Makassar, telah diajukan dan diperiksa sejumlah 67 perkara yang mengandung sengketa *Uang Panai'*⁵. Sengketa *Uang Panai'* yang diajukan oleh para Pihak ini hampir seluruhnya merupakan gugatan balik dari pihak Tergugat (suami) dalam perkara Cerai Gugat sebagai gugatan pokoknya, atau dengan kata lain, gugatan *Uang Panai'* sebagai gugatan assessor dari gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (istri).

⁴ Marwing, Anita. "Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal Pela Gandong)." MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 1.1 (2020): 17-27. Hal. 18

⁵ Website Direktori Putusan Mahkamah Agung, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>)

Pengadilan Agama dalam hal ini para Hakim Pemeriksa perkara sengketa *Uang Panai*' tersebut dalam putusan masing-masing Hakim terjadi disparitas putusan, ada yang mengabulkan gugatan pengembalian *Uang Panai*' tersebut, namun ada juga putusan yang menolak gugatan pengembalian *Uang Panai*' dengan landasan dan pertimbangan hukum yang berbeda antara hakim pemeriksa perkara. Bahkan ada pula Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan *Uang Panai*' tapi setelah pihak tergugat mengajukan upaya banding, oleh Hakim Tingkat Banding menganulir Putusan Tingkat Pertama tersebut dan menyatakan **“tidak dapat diterima”** atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*⁶, yang dalam hukum acara perdata *dictum* atau amar putusan yang menyatakan “tidak dapat diterima” adalah perkara yang gugatannya didapati adanya cacat formil yang mana cacat formil tersebut diakibatkan adanya kekeliruan pihak yang menimbulkan *gugatan Error In Persona*, kekeliruan dalam kategori ini adalah salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, atau juga sebaliknya, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil⁷. Namun ada pula dalam nomor perkara yang berbeda dalam Putusan Tingkat Banding Hakim menyatakan **“menolak”** gugatan tersebut. Sebaliknya ada Putusan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan *Uang Panai*' *tidak dapat diterima (NO)* dan atau menolak, tapi dalam Putusan Tingkat Banding Hakim menyatakan **“mengabulkan”**

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. Xxxv.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 111.

dengan sudut pandang dan atau pertimbangan hukumnya masing-masing. Jika dictum atau amar putusan “tidak dapat diterima” disebabkan adanya cacat formil, berbeda halnya dengan dictum atau amar putusan yang menyatakan “menolak atau mengabulkan”, dictum ini digunakan berkaitan dengan hukum materil perkara dimana dalam pemeriksaan perkara penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga akibat hukumnya, gugatan penggugat mesti dinyatakan ditolak, dan jika penggugat dianggap dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka akibat hukumnya gugatan penggugat harus dinyatakan dikabulkan.⁸

Berdasarkan penelusuran Putusan yang mengandung sengketa *Uang Panai*’ pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat beberapa Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah mengunggah putusan-putusan yang mengandung sengketa *Uang Panai*’. Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah diperiksa dan diputus sebanyak 61 perkara yang mengandung sengketa *Uang Panai*’, pada Tingkat Banding (PTA Makassar) 5 Perkara, dan pada Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) 1 perkara.

No.	Pengadilan	Jumlah perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima (NO)	dicabut
1.	PA Masamba	1 Perkara	Terjadi kesepakatan pengembalian <i>uang panai</i> ’ di luar persidangan.			
2.	PA Takalar	3 Perkara	2	-	1	-
3.	PA Bantaeng	12 Perkara	1	8	2	-
4.	PA Barru	2 Perkara	-	-	1	1
5.	PA Bulukumba	1 Perara	Terjadi kesepakatan pengembalian <i>Uang Panai</i> ’ di luar persidangan			

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 302.

6.	PA Malili	2 Perkara	1	-	-	1
7.	PA Maros	5 Perkara	1	2	2	-
8.	PA Pangkep	8 perkara	-	5	1	2
9.	PA Pare-Pare	1 Perkara	-	-	1	-
10.	PA Pinrang	2 Perkara	1	1	-	-
11.	PA. Sidrap	2 Perkara	-	1	-	1
12.	PA Sinjai	4 Perkara	-	1	3	-
13.	PA Watangsoppeng	2 Perkara	-	1	-	1
14.	PA Watangpone	15 Perkara	5	4	2	1
			4 perkara telah terjadi kesepakatan pengembalian <i>Uang Panai</i> ' di luar sidang			
15.	PA Enrekang	1 Perkara	Gugatan cerai diajukan dengan salah satu alasan/dalil bahwa Tergugat tidak melunasi <i>Uang Panai</i> ' sesuai jumlah yang telah disepakati			
16	PTA Makassar	5 Perkara	2	1	2	-
17	MA (Kasasi)	1 Perkara	-	-	1	-
Jumlah		67 Perkara	13	24	16	7

Dari 61 perkara yang mengandung sengketa *Uang Panai*' tersebut terjadi perbedaan sudut pandang dan Pemahaman, baik itu dari segi definisi ataupun kedudukan *Uang Panai*' dalam pernikahan, dalam sudut pandang hukum Islam uang panai' dapat dikategorikan atau dianalogikan dengan apa?, sehingga perbedaan-perbedaan ini menyebabkan terjadinya disparitas Putusan para Hakim dalam putusan akhirnya.

Selain perbedaan-perbedaan tersebut diatas, disparitas Putusan Hakim ini baik di Tingkat Pertama, Tingkat Banding (PTA Makassar), maupun Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) disebabkan pula oleh masih belum adanya Landasan Yuridis dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai*' yang menjadi pegangan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa *Uang Panai*' mengingat Negara Kesatuan

Republik Indonesia kita ini menganut Sistem Hukum Civil Law atau Eropa Kontinental yang memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Tertulis (Hukum Positif).

Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman secara konstitusional menjalankan kekuasaannya sebagai tatanan hukum yang dibentuk secara kolektif dari norma-norma hukum agama maupun hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan berlandaskan falsafah pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia⁹, sehingga menjadi hal yang mutlak kehadiran negara menetapkan aturan dalam bentuk perundang-undangan untuk menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat Bugis Makassar.

Untuk menghindari upaya hukum yang sia-sia dalam mencapai penyelesaian sengketa *Uang Panai'*, dibutuhkan sebuah format hukum sebagai landasan yuridis, sehingga para pihak yang bersengketa mendapatkan kepastian hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa *Uang Panai'* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa *Uang Panai'* dalam adat Bugis Makassar.
2. Bagaimana Proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *Uang Panai'* di

Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

⁹ Muammar Arafat Yusmad, Yusmad. *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*. (Yogyakarta: deepublish, 2020) Hal. 31.

3. Bagaimana bentuk amar putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai*'
4. Bagaimana kebijakan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memutus sengketa *Uang Panai*'

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa *Uang Panai*' menurut hukum adat Bugis Makassar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk amar putusan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai*'.
4. Untuk mengetahui kebijakan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memutus dan menyelesaikan sengketa *Uang Panai*'

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pengayaan intelektual yang menambah wawasan tentang *Uang Panai*', bagaimana posisi hukumnya dihadapan lembaga yudikatif serta solusi dan kebijakan para hakim di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*'.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat muslim suku Bugis Makassar secara umum dan secara khusus kepada para hakim pengadilan Agama yang memeriksa perkara sengketa *Uang Panai*' serta para pihak yang bersengketa dalam perkara sengketa *Uang Panai*'. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- a. Memberi sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam yang sesuai dengan konteks masyarakat modern namun tetap terikat dalam norma-norma adat setempat.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan ilmiah dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*' dihadapan lembaga peradilan.
- c. Dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lainnya serta yang tertarik dalam pembahasan Hukum Islam yang bersinggungan dengan adat setempat.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan IAIN Palopo.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan atau kajian kepustakaan adalah uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Dari hasil pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang peneliti lakukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Ahmad Basri, 2018 dengan judul “Penyelesaian Sengketa *Uang Panai*’ dalam Perkawinan Bugis: Studi di Pengadilan Agama Makassar”. Penelitian ini membahas bagaimana pengadilan agama menangani sengketa yang berkaitan dengan *Uang Panai*’ dalam masyarakat Bugis. Studi ini memfokuskan pada pendekatan yuridis dalam penyelesaian kasus serta bagaimana hukum adat Bugis mempengaruhi proses hukum di pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama sering menggunakan pendekatan mediasi dengan memperhatikan aspek adat dan syariah.¹ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

¹ Ahmad Basri, *Penyelesaian Sengketa Uang Panai’ dalam Perkawinan Bugis: Studi di Pengadilan Agama Makassar*. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

adalah memberikan gambaran penerapan hukum adat dan syariah dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai'* di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu studi kasus di Pengadilan Agama Makassar, menyoroti penggunaan mediasi dalam sengketa *Uang Panai'* dan lebih mengedepankan pendekatan adat dan syariah dalam mediasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada disparitas putusan hakim dan perlunya landasan yuridis dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai'*.

2. Penelitian Siti Rahmah, 2020 dengan judul Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Kasus *Uang Panai'* di Sulawesi Selatan". Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum adat dan hukum Islam bekerja bersamaan dalam menyelesaikan konflik *Uang Panai'*. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap hakim dan masyarakat setempat. Studi ini menunjukkan bahwa harmoni antara hukum adat dan syariah dapat mencegah konflik berlarut-larut.² Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan perspektif tambahan tentang integrasi hukum adat dan syariah dalam konteks penyelesaian sengketa perkawinan. Fokus penelitian ini adalah interaksi antara hukum adat dan syariah dalam penyelesaian sengketa perkawinan di

² Siti Rahmah, *Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Kasus Uang Panai' di Sulawesi Selatan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(2), 2020, h. 145-160.

Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada kebijakan pengadilan agama dan disparitas putusan, sementara penelitian ini lebih menyoroti harmoni hukum adat dan syariah tanpa fokus eksplisit pada pengadilan.

3. Penelitian Muhammad Firdaus, 2019 dengan judul "Pengaruh Nilai Budaya terhadap Penyelesaian Sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kabupaten Luwu". Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya Bugis memengaruhi proses penyelesaian sengketa *Uang Panai*'.³ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menyoroti pentingnya pemahaman nilai budaya dalam pengambilan keputusan hukum di pengadilan agama. Penelitian ini berfokus pada pendekatan yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus semacam ini, termasuk mediasi dan pengambilan keputusan yang berbasis masalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada analisis yuridis di pengadilan agama
4. Penelitian Andi Nur Hidayat, 2021 dengan judul "Analisis Yuridis Sengketa *Uang Panai*' dalam Perkawinan Bugis dari Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis hukum Islam terkait status *Uang Panai*' dalam perjanjian perkawinan. Studi ini menyoroti peran pengadilan agama dalam memberikan putusan yang adil, terutama terkait hak dan kewajiban kedua

³ Muhammad Firdaus. *Pengaruh Nilai Budaya terhadap Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kabupaten Luwu*. Jurnal Antropologi Hukum, 5(1) 2019, 75-89.

belah pihak dalam sengketa.⁴ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menyediakan analisis mendalam tentang dasar hukum Islam dalam menangani sengketa *Uang Panai'*. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terkait status *Uang Panai'* dalam pernikahan dan permasalahan hukum sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mendalami kebijakan pengadilan agama dan disparitas putusan.

5. Penelitian Rismawati, 2022 dengan judul "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa *Uang Panai'*: Studi di Pengadilan Agama Maros". Penelitian ini mempelajari efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai'*. Studi kasus di Pengadilan Agama Maros menunjukkan bahwa mediasi menjadi metode yang paling sering digunakan karena sesuai dengan nilai adat dan ajaran Islam tentang musyawarah.⁵ Relevansi penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang metode mediasi dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai'* di pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai'* di Pengadilan Agama Maros, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada disparitas putusan pengadilan dan perlunya format hukum untuk menghindari upaya hukum sia-sia.

⁴ Andi Nur Hidayat, *Analisis Yuridis Sengketa Uang Panai' dalam Perkawinan Bugis dari Perspektif Hukum Islam*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

⁵ Rismawati. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai': Studi di Pengadilan Agama Maros*. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 3(3), 2022, h. 101-115.

B. Konsep *Uang Panai*' dalam Adat Bugis Makassar

1. Pengertian *Uang Panai*' dalam adat Bugis Makassar

Adat istiadat Bugis Makassar memiliki tradisi unik yang mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Salah satu tradisi yang menjadi bagian integral dalam prosesi pernikahan adalah *Uang Panai*'. Tradisi ini telah lama menjadi simbol penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan yang dilamarnya. Dalam konteks adat, *Uang Panai*' tidak hanya berupa pemberian materi, tetapi juga mencerminkan status sosial, ekonomi, dan hubungan antar-keluarga.

Adapun definisi *Uang Panai*' dapat dilihat dari beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Adat Pernikahan Bugis-Makassar menjelaskan bahwa *Uang Panai*' adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini juga mencerminkan status sosial dan ekonomi kedua keluarga, di mana semakin tinggi status sosial perempuan yang dilamar, semakin besar jumlah *Uang Panai*' yang harus disiapkan.⁶
- b. Rahmah Siti (2020) dalam jurnalnya Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan mendefinisikan *Uang Panai*'

⁶ Andi Zainal Abidin, *Adat Pernikahan Bugis-Makassar* (Makassar: Hasanuddin University Press, 2005, h. 45–47).

- sebagai sebuah komitmen sosial yang diwujudkan dalam bentuk pemberian materi untuk memenuhi ekspektasi adat dan budaya dalam pernikahan Bugis-Makassar. Tradisi ini juga mencerminkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki sebagai calon kepala keluarga serta menjaga kehormatan keluarga perempuan.⁷
- c. Muhammad Firdaus (2019) dalam Jurnal Antropologi Hukum menyebutkan bahwa *Uang Panai'* adalah simbol adat yang menegaskan penghargaan laki-laki terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Besar kecilnya *Uang Panai'* sering kali ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan kesepakatan antar-keluarga.⁸
- d. Alamsyah P. (2017) dalam Makalah Tradisi Adat Bugis-Makassar menjelaskan bahwa *Uang Panai'* adalah bagian integral dari adat pernikahan Bugis-Makassar yang tidak hanya menjaga martabat perempuan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar-keluarga. Tradisi ini juga memiliki nilai spiritual sebagai penghormatan kepada leluhur dan adat.⁹

⁷ Siti Rahmah, *Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Kasus Uang Panai' di Sulawesi Selatan* (Jurnal Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Universitas Indonesia Press, vol. 12,2020, h. 150–152)

⁸ Muhammad Firdaus, *Jurnal Antropologi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, vol. 5, 2019, h. 78–80.

⁹ Alamsyah P, *Tradisi Adat Bugis-Makassar*, Makalah, (Makassar: Balai Kajian Budaya Bugis-Makassar,2017, h. 32–35.

- e. H.M. Zainuddin dalam *Hukum Islam dan Tradisi Lokal* menyoroti bahwa *Uang Panai* lebih dari sekadar pemberian materi. Tradisi ini merupakan representasi nilai adat yang memberikan penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Bahkan, dalam beberapa kasus, *Uang Panai* dianggap lebih penting daripada mahar dalam praktik adat Bugis-Makassar. Namun, Zainuddin juga menyoroti potensi konflik yang muncul akibat tuntutan *Uang Panai* yang tinggi.¹⁰

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Uang Panai* adalah tradisi adat Bugis-Makassar yang memiliki nilai simbolis, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan pihak laki-laki dalam pernikahan. Tradisi ini mencerminkan martabat perempuan, status sosial, serta hubungan antar-keluarga. Namun, tradisi ini juga menghadirkan tantangan ekonomi dan sosial yang perlu dikelola secara bijaksana agar tetap relevan dalam kehidupan modern.

2. Perbedaan *Uang Panai* dengan mahar dalam hukum Islam

Tradisi adat dan hukum Islam memiliki keunikan tersendiri dalam praktik pernikahan. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan dalam masyarakat Bugis-Makassar adalah keberadaan *Uang Panai*, yang kerap kali dibandingkan dengan mahar dalam Islam. Meskipun keduanya melibatkan pemberian materi dari pihak laki-laki, namun terdapat perbedaan mendasar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ H.M. Zainuddin dalam buku *Hukum Islam dan Tradisi Lokal* (Yogyakarta: LKiS, 2015, hlm. 102–104)

a. Definisi

Uang Panai’ adalah tradisi adat Bugis-Makassar berupa pemberian sejumlah uang atau benda berharga lainnya oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan tanda keseriusan dalam pernikahan. Sedangkan mahar adalah kewajiban pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diatur dalam hukum Islam¹¹. Mahar menjadi syarat sahnya akad nikah dan disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti dalam Q.S. An-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا¹²

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

b. Kedudukan dalam Pernikahan

Uang Panai’ adalah pelengkap adat dalam pernikahan dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Tidak membatalkan pernikahan, meskipun dalam masyarakat Bugis-Makassar, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat. Namun seiring

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1985, cet ke 2) hal. 251

¹² *Qur’an in Microsoft Word*, Lembaga pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia (<https://lajnah.kemenag.go.id>)

perkembangan zaman, terjadi pergeseran kedudukan uang panai' dalam adat pernikahan Bugis Makassar. Walaupun pada hakikatnya *uang panai'* tidak menjadi penentu pada aspek keabsahan atau tidaknya pernikahan, akan tetapi *uang panai'* menjadi penentu terlaksana atau tidaknya sebuah pernikahan bagi calon mempelai wanita dan keluarganya yang mensyaratkan adanya *uang panai'* jika hendak melaksanakan pernikahan. Sedangkan mahar memiliki kedudukan penting dalam Islam. Persamaannya dengan *uang panai'* adalah kesamaannya Mahar sebagai simbol penghormatan kepada wanita.¹³

Mahar kedudukannya dalam pernikahan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً^{١٣}

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”¹⁴.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, cet. II) jilid 6, hal. 252.

¹⁴ Aplikasi Qur'an in Word, Terjemah Kemenag 2019.

saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu)¹⁵.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Berdasarkan Sunnah Nabi:

إِلْتِمَسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁶

Terjemahnya: carilah mahar walaupun hanya sebuah cincin dari besi

Mahar dalam pernikahan Islam adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya mahar dalam akad pernikahan itu, dan kedudukannya dalam Islam, dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada wanita, selain itu juga sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki untuk membangun rumah tangga bersama wanita pilihannya, niat yang tulus dan keinginan untuk pernikahan yang langgeng. Dan juga didalamnya terkandung makna kemampuan laki-laki untuk menafkahi istrinya baik itu nafkah pakaian maupun nafkah lainnya dalam bentuk benda¹⁷.

Namun demikian, walaupun *mahar* hukumnya wajib, akan tetapi seperti halnya *uang panai*, *mahar* bukanlah termasuk syarat ataupun rukun dalam akad nikah. Wajibnya *mahar* adalah akibat

¹⁵ Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkannya.

¹⁶ Nail al-Author, (jilid 6, hal. 170)

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, cet. II) jilid 6, hal. 253.

dari adanya akad nikah, sehingga tanpa adanya *mahar* pun, akad nikah tetapi sah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *uang panai'* hukumnya wajib diserahkan sebelum akad nikah dilaksanakan bagi yang mensyaratkan *uang panai'*, sedangkan *mahar* hukumnya wajib diserahkan setelah akad nikah dilangsungkan.

c. Fungsi

Uang Panai' berfungsi sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan. Selain itu, pemberian ini sering kali digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan dan keperluan adat lainnya. Tradisi ini juga berfungsi untuk menunjukkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Bahkan *uang panai'* juga digunakan untuk menolak lamaran laki-laki dengan cara mematok jumlah *uang panai'* yang besar yang diperkirakan tidak akan mampu dipenuhi oleh laki-laki yang datang melamar.¹⁸

Sedangkan *mahar* berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, dan adalah hak mutlak perempuan dan melambangkan kesanggupan serta tanggung jawab laki-laki untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan.

d. Penerima

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan*. Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai'.

Uang Panai biasanya diterima oleh keluarga perempuan untuk kebutuhan keluarga atau acara pernikahan. Penggunaannya seringkali menjadi bagian dari tanggung jawab bersama keluarga perempuan. Sedangkan mahar sepenuhnya menjadi hak istri. Istri bebas menggunakan mahar untuk keperluannya sendiri tanpa persetujuan keluarga atau suami.

e. Penentuan Jumlah

Jumlah *Uang Panai* ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Terkadang, jumlah *Uang Panai* bisa sangat besar sehingga menjadi beban bagi pihak laki-laki dan dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya pernikahan. Dan pada umumnya praktik yang terjadi dalam masyarakat Bugis Makassar, jumlah atau besaran *uang panai* adalah permintaan dan pembebanan dari pihak keluarga perempuan sebagai syarat terselenggaranya pernikahan atau bahkan sebagai syarat diterimanya lamaran seorang laki-laki terhadap wanita pujaan hatinya, bahkan jumlah *Uang Panai* biasanya telah dipatok dalam jumlah atau nominal tertentu oleh pihak perempuan (keluarga pihak perempuan) sebelum pihak laki-laki dan keluarganya datang melamar. Kesepakatan atas jumlah *Uang Panai* terjadi setelah tawar menawar yang cukup *alot* antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki, dan tidak

jarang demi terwujudnya dan tersampainya cinta sang lelaki terhadap wanita pujaan hatinya, pihak laki-laki memaksakan diri untuk memenuhi permintaan jumlah nominal *Uang Panai*' yang dipersyaratkan oleh pihak perempuan dengan cara menjual barang-barang berharga miliknya atau keluarganya, atau mengambil pinjaman kredit pada salah satu unit Bank. Sedangkan mahar lebih fleksibel dan ditentukan berdasarkan kemampuan pihak laki-laki, bahkan penawaran mahar diajukan oleh pihak laki-laki yang penentuan jumlah dan jenisnya lebih mudah untuk disepakati diantara kedua belah pihak. Prinsip dalam Islam adalah memberikan mahar yang tidak memberatkan pihak laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

حَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Terjemahnya:

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud)¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Uang Panai*' dan mahar memiliki perbedaan mendasar dari segi hukum, fungsi, dan kedudukan dalam pernikahan. *Uang Panai*' adalah tradisi adat yang berfungsi sebagai penghormatan dalam bentuk finansial untuk memberikan ritual pesta pernikahan yang meriah kepada calon mempelai wanita/istri, sementara mahar

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr 1985, cet. Ke 2) hal. 256

adalah kewajiban syar'i yang menjadi hak mutlak istri. Meskipun keduanya mencerminkan penghormatan dalam pernikahan, mahar memiliki landasan hukum dalam Islam, sedangkan *Uang Panai'* bersifat adat dan lebih fleksibel sesuai tradisi dan budaya.

3. Fungsi Sosial dan Budaya *Uang Panai'* dalam Masyarakat Bugis Makassar

Uang Panai' adalah salah satu tradisi unik dalam masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki peran penting dalam prosesi pernikahan adat. Sebagai bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun, *Uang Panai'* bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga simbol yang kaya akan nilai sosial dan budaya. Tradisi ini mencerminkan hubungan yang erat antara keluarga laki-laki dan perempuan, serta menunjukkan penghormatan terhadap perempuan sebagai calon istri dan keluarganya.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, *Uang Panai'* memiliki fungsi yang sangat beragam, mulai dari aspek simbolik hingga praktis. Fungsi-fungsi ini tidak hanya memperkaya tradisi adat, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat memaknai pernikahan sebagai sebuah ikatan yang melibatkan bukan hanya pasangan mempelai, tetapi juga keluarga besar dan masyarakat sekitarnya.

Fungsi sosial dan budaya *Uang Panai'* dalam masyarakat Bugis-Makassar mencakup simbol keseriusan, penghormatan kepada keluarga perempuan, hingga perannya dalam pelestarian adat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Simbol Keseriusan dalam Pernikahan

Uang Panai' berfungsi sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki dalam melamar perempuan. Tradisi ini menunjukkan komitmen dan niat baik laki-laki untuk menjalin hubungan yang sah secara adat dan agama. Pemberian *Uang Panai'* dianggap sebagai bukti bahwa calon mempelai laki-laki siap bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang akan dibangun.

b. Simbol penghormatan kepada Keluarga Perempuan

Dalam adat Bugis-Makassar, *Uang Panai'* mencerminkan penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Tradisi ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai-nilai kehormatan dan martabat perempuan serta keluarganya. Besarnya jumlah *Uang Panai'* sering kali mencerminkan status sosial keluarga perempuan, sehingga pemberian ini dianggap sebagai bentuk penghargaan.

c. Mempererat hubungan Antar Keluarga

Uang Panai' memiliki peran penting dalam mempererat hubungan sosial antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tradisi ini tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak. Melalui proses musyawarah penentuan jumlah *Uang Panai'*, terjalin hubungan sosial yang lebih erat dan kerja sama yang harmonis antar-keluarga.

d. Penunjang Persiapan Pernikahan

Sebagian besar *Uang Panai'* digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan yang biasanya melibatkan adat dan tradisi besar di Bugis-Makassar. Pemberian ini memungkinkan keluarga perempuan untuk menyelenggarakan acara yang sesuai dengan ekspektasi adat dan masyarakat. Dalam hal ini, *Uang Panai'* membantu memastikan kelangsungan tradisi pernikahan yang megah dan penuh makna.

e. Penegasan Status Sosial

Besaran *Uang Panai'* sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi pihak perempuan maupun laki-laki. Semakin tinggi status sosial perempuan, semakin besar pula jumlah *Uang Panai'* yang diminta/ditetapkan. Hal ini menegaskan pentingnya nilai sosial dalam adat Bugis-Makassar, di mana pernikahan bukan hanya persoalan pribadi tetapi juga simbol pengakuan terhadap posisi sosial dalam masyarakat .

f. Pelestarian Nilai-Nilai Adat dan Budaya

Salah satu tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, *Uang Panai'* menjadi bagian dari pelestarian nilai-nilai adat Bugis-Makassar. Tradisi ini mencerminkan identitas budaya yang kaya dan keberlanjutan hubungan antar-generasi. Dengan melaksanakan tradisi ini, Masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad.

Dengan demikian, *Uang Panai'* memiliki fungsi sosial dan penting dalam masyarakat Bugis-Makassar. Selain menjadi simbol keseriusan dan

penghormatan, tradisi ini juga mempererat hubungan sosial antar-keluarga, mendukung pelestarian nilai-nilai adat, dan mencerminkan status sosial kedua belah pihak²⁰. Meski demikian, pelaksanaan tradisi ini memerlukan pendekatan yang bijaksana agar tidak menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki, tetapi tetap menjaga esensi budaya yang luhur.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap *Uang Panai*'

Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam. Al-Qur'an menetapkan kewajiban mahar dalam Q.S. An-Nisa: 4²¹:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri dan menjadi simbol penghormatan suami kepada istrinya. Mahar juga menandakan keseriusan laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab dalam pernikahan.²²

²⁰ Nawas, Z. A., Assaad, A. S., Arif, F. M., & Mustafa, A. *Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis*. Palita: Journal of Social Religion Research, 2024, 9.2: 242.

²¹ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Hadis, cet: 1, 2004), h. 578

²² Andi Zainal Abidin, *Adat Pernikahan Bugis-Makassar*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2005, hlm. 45–47.

Dalam hukum Islam, pemberian mahar harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa paksaan, sesuai kemampuan calon suami.²³

Prinsip utama mahar adalah:

a. Wajib dan Hak Istri

Mahar adalah kewajiban suami yang menjadi hak istri sepenuhnya. Pemberian mahar tidak boleh dialihkan kepada keluarga istri, kecuali atas persetujuan istri. Hal ini menegaskan bahwa mahar adalah bentuk penghormatan langsung kepada Perempuan.²⁴

b. Tidak Memberatkan

Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (أَخْرَجَهُ ابْنُ دَاوُدَ)²⁵

Terjemahnya :

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.” (HR. Abu Dawud).

Prinsip ini menekankan bahwa mahar tidak boleh menjadi beban yang berat bagi calon suami. Islam mendorong kemudahan dalam pernikahan, sehingga mahar yang ditentukan harus realistis dan sesuai kemampuan.²⁶

²³ H.M. Zainuddin, *Hukum Islam dan Tradisi Lokal*, Yogyakarta: LKiS, 2015, hlm. 102–104.

²⁴ Rahmah Siti, *Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Kasus Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol. 12, hlm. 150–152, Universitas Indonesia Press, 2020.

²⁵ <https://www.alukah.net/sharia/0/172377>

²⁶ Alamsyah P., *Makalah Tradisi Adat Bugis-Makassar*, Makassar: Balai Kajian Budaya Bugis-Makassar, 2017, hlm. 32–35.

c. Kesepakatan Bersama

Jumlah mahar ditentukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini memastikan bahwa mahar dapat diterima secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.²⁷

Uang Panai' dalam perspektif hukum Islam dapat dianalisis sebagai kerangka mahar dalam perspektif adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Uang Panai'* sebagai Adat

Dalam hukum Islam, tradisi adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-A'raf: 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya

Pengantar Hukum Islam, di mana beliau menyatakan bahwa adat yang

tidak melanggar ketentuan syariat dapat diterima.²⁸ Tradisi *Uang Panai'*

dapat dianggap sah selama tidak menimbulkan kemudharatan, seperti

memberatkan pihak calon mempelai pria hingga menghambat pernikahan.

²⁷ Muhammad Firdaus, *Pengaruh Nilai Budaya terhadap Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kabupaten Luwu*, Jurnal Antropologi Hukum, vol. 5, hlm. 78–80, Gajah Mada University Press, 2019.

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*. Cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 211.

b. Kesetaraan dengan Mahar

Dalam Islam, mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol penghormatan dan pengikat akad nikah (Q.S. An-Nisa: 4). Namun, *Uang Panai* berbeda dari mahar karena diserahkan kepada pihak keluarga wanita, bukan kepada mempelai wanita secara langsung. Hal ini dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Kitab *Al-Fiqh a'la Madzahib Al-Arba'ah* yang menyatakan bahwa mahar adalah hak eksklusif wanita, sedangkan pemberian lain yang bersifat adat harus dikategorikan terpisah.²⁹ Meski demikian, jika dilakukan dengan tujuan mendukung pernikahan dan tidak memberatkan, *Uang Panai* dapat dipandang sebagai bagian dari adat yang sah.³⁰

c. Potensi Menimbulkan Kemudharatan

Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi atau tradisi yang memberatkan salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih: "Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan). Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* menekankan bahwa semua tradisi yang mendatangkan kesulitan bertentangan dengan semangat Islam.³¹ Jika *Uang Panai* ditetapkan dalam

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. ke-5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1990, hlm. 156.

³⁰ Ali Yafie, *Masa'il Fiqhiyyah*, Cetakan ke-2, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1996, hlm. 45.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985. hlm. 232.

jumlah yang tidak wajar hingga mempersulit pelaksanaan pernikahan, maka praktik ini bertentangan dengan maqashid syariah, yakni memelihara agama dan keturunan.

d. Perspektif Masalah

Dalam kerangka maqashid syariah, tradisi yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak dapat diterima. Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islam Law* menegaskan bahwa masalah yang nyata dalam tradisi dapat diterima, asalkan tidak menyimpang dari prinsip syariah.³² Jika *Uang Panai* berfungsi untuk menjaga kehormatan dan hubungan baik antara kedua keluarga, maka praktik ini bisa dianggap sebagai masalah yang diakui dalam Islam.

Berdasarkan analisis di atas, *Uang Panai* dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Masyarakat hendaknya memastikan bahwa tradisi ini tidak membebani pihak calon mempelai pria sehingga menghambat pernikahan. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang mempermudah akad nikah. Rasulullah SAW bersabda³³:

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Cet. ke-1, IIIT, London, 2008, hlm. 119.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985. hlm. 256

عن حماد بن سلمة ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٌ أَيْسَرُهُ مُؤُونَةٌ"³⁴

Terjemahnya:

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling sederhana biayanya” (HR. Ahmad).

D. Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan

1. Sejarah Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia

a. Pada Masa Hindia Belanda

Kewenangan peradilan agama mengalami perubahan naik turun sesuai dengan kebijakan politik, kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya kadang sesuai dengan nilai dan norma ajaran Islam serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi pada situasi yang berbeda kekuasaan dan kewenangan peradilan agama dibatasi oleh berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-undangan sesuai isu politik saat itu.

Catatan sejarah menjelaskan bahwa eksistensi peradilan agama diakui secara yuridis konstitusional oleh pemerintah Belanda berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 Stb. 1882 Nomor 152 dengan nama yang salah yakni Priesterraad atau “Pengadilan Pendeta”, namun sebelum adanya pengakuan pemerintah Belanda, dalam statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa sengketa kewarisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan

³⁴ *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Cet. ke-3, Dar Al-Ma'arif, Kairo, 1995. No. 24593.

menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku dan diterapkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mengakomodir hal tersebut D.W. Freijer diminta menyusun compendium (ikhtisar) hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Selain Compendium Freijer tersebut, diberlakukan pula Muharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D Clootwijk untuk daerah Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan.³⁵

Mr. Scholten van Oud Haarlem yang menjabat ketua komisi dalam usahanya untuk melakukan pembaharuan tata hukum di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) bersurat kepada pemerintah Belanda yang isinya antara lain berbunyi “untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumiputera dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat-istiadat mereka”. Surat scholten tersebut menjadi alasan pemberlakuan pasal 75 R.R atau *Regeering Reglement* atau peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, Stbl. 1885:2, dan menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

Dari rekomendasi Scholten juga mendorong pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (1882). Di dalam pasal 78 ayat 2

³⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2004), h. 237.

R.R ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumiputra atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.³⁶

Kewenangan peradilan agama tidak ditentukan secara jelas dalam staatsblad 1882 nomor 152, sehingga peradilan agama menentukan sendiri wilayah kekuasaannya, yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, baitul mal dan wakaf.³⁷ Hal ini berlangsung sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, bahkan sepanjang abad 19 beberapa kalangan ahli hukum Hindia Belanda mengatakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam³⁸. Pendapat ini dikemukakan oleh Salomon Keyzer (1823-1868) yang dikuatkan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Menurut ahli hukum Belanda ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang tersebut memeluk agama Islam, maka yang berlaku baginya adalah hukum Islam.³⁹ Menurut van den Berg, orang islam di Indonesia telah

³⁶Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario* (Jakarta: Academica, 1980), h. 25.

³⁷Notoesanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 1963), h. 10.

³⁸ Assaad, A. Sukmawati. *Dinamika sistem waris islam dan waris adat di Gowa*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), h. 1.

³⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 242.

melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan yang disebut dengan teori *recetio in complexu*.⁴⁰

Snouck Hurgonje sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam dan Bumiputera menentang teori diatas (*receptio in complexu*). Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya *De Atjehers*,⁴¹ ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Dalam hukum adat memang masuk hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat. Pendapat ini kemudian lebih dikenal dengan teori resepsi (*receptio theorie*).

Teori ini diciptakan untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia, sehingga oleh Hazairin (1905-1975) mengecamnya sebagai “teori iblis” karena mengajak orang Islam di Indonesia untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Berdasarkan pandangan serta saran dari para pengusung dan penganut teori resepsi, maka pada tahun 1922 pemerintah Belanda memerintahkan pembentukan sebuah komisi dalam rangka meninjau ulang wewenang Raad Agama (*Priesterrad*)

⁴⁰Istilah ini dalam kepastakaan hukum mengandung pengertian bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alaih dari perangkat hukum lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa, resepsi telah dilakukan oleh hukum Romawi sebelumnya dan hukum Romawi telah diresepsi pula oleh hukum banyak negara di Eropa, ada yang banyak ada pula yang sedikit (sebagian).

⁴¹Telah diterjemahkan oleh Sullivan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Achehnese* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: Aceh di Mata Kolonialis (1985) oleh Ng. Singarimbun dan kawan-kawan) dan Het Gajoland, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Tanah Gayo dan Penduduknya (1966).

yang telah ada di Jawa dan Madura yang sebelumnya secara resmi berwenang mengadili pada tahun 1882 perkara kewarisan bagi orang-orang Islam menurut ketentuan hukum Islam. Komisi ini dipimpin oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat, akan tetapi dibawah pengaruh Bertrand Ter Haar yang memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama. Dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, maka melalui pasal 2a ayat (1) dicabutlah wewenang *Raad* Agama atau Pengadilan Agama di Jawa dan Madura untuk mengadili perkara waris. Keputusannya juga tidak boleh dilaksanakan sendiri, tetapi harus dengan *fiat executie* (setuju untuk dilaksanakan) Ketua Pengadilan Negeri.⁴²

Kegigihan pemerintah Belanda untuk memberangus kewenangan Pengadilan Agama tidak cukup sampai disitu, pada tahun 1922 Belanda membentuk sebuah komisi yang dikendalikan Bertrand Ter Haar bertugas meninjau kembali kedudukan dan wewenang *Raad* Agama. Nama *Priesterraad* direkomendasikan diganti dengan Penghulu *Gerecht* (Pengadilan Penghulu) yang terdiri dari penghulu sebagai hakim, dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua orang penasehat dan seorang panitera. Disamping itu komisi ini juga merekomendasikan pencabutan wewenang Pengadilan Agama disamping dibidang waris juga masalah wakaf, sehingga oleh para pemimpin Islam saat itu kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah mundur ke zaman jahiliyah

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 247.

dan dipandang menentang sendi-sendi iman orang Islam.⁴³ Alasan pengalihan kewenangan yang dilakukan oleh Ter Haar saat itu karena hukum kewarisan Islam bersifat individual tidak bersifat komunal.⁴⁴

Menurut penelitian Daniel S. Lev, setelah pengalihan wewenang itu dilaksanakan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa *Landraad* lebih tepat mengadili perkara kewarisan di banding *Raad* Agama (Pengadilan Agama). Tidak pula dapat dibuktikan bahwa *landraad-landraad* itu dalam kenyataannya lebih mampu menerapkan hukum adat yang sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat setempat dari Pengadilan Agama.⁴⁵

Dengan timbulnya aliran hukum adat di kalangan ahli hukum Belanda yang secara sistematis dipelopori oleh Van Nollenhoven dan diperjelas oleh Ter Haar, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu panitia untuk merumuskan peraturan perbaikan peradilan agama yaitu *Comissie Voor Pristerraad* pada tahun 1922-1924.

Anggota baru terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) orang bupati;
- 2) 5 (lima) orang penghulu;

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 249.

⁴⁴Daniel S. Lev, “*Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legal Institutional*”, Alih Bahasa Zaeni Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Praktek Lembaga-Lembaga Hukum* (Jakarta: PT Intermedia, 1986), h. 44.

⁴⁵Daniel S. Lev, “*Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legal Institutional*”, Alih Bahasa Zaeni Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Praktek Lembaga-Lembaga Hukum*, h. 44.

- 3) 2 (dua) dari kalangan pergerakan Islam; dan
- 4) 1 (satu) ahli hukum Belanda (Prof. Ter Haar)⁴⁶

Hasil komisi ini adalah dikeluarkannya Staatsblaad tahun 1931 Nomor 53 yang memuat 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian Pertama, Tentang perubahan “*Peristerraad* menjadi *Penghoeloeregecht*” wewenang *Penghoeloeregecht* dibatasi pada bidang munakahat saja, wewenang atas perkara waris dicabut. Bagian ini juga berisi perubahan/perbaikan dalam hukum acara dan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (*Hooger Islami Aishe Zaken*).
- Bagian Kedua, Tentang campur tangan *Landraad* dalam soal peradilan, harta bagi orang-orang Indonesia asli.
- Bagian Ketiga Tentang pembentukan balai harta peninggalan bagi orang Indonesia asli.⁴⁷

Staatsblad 1931 Nomor 53 tersebut tidak dapat berjalan karena pemerintah Hindia Belanda merasa tidak cukup mempunyai anggaran belanja, yang dapat dilaksanakan dari Staatsblad ini adalah ketentuan mengenai pencabutan hak kekuasaan peradilan agama dalam urusan pengangkatan wali (*voogdij*) dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Secara argumentatif Ter Haar mengajukan kecaman keras. Secara

⁴⁶Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya* (Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14-15.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, h. 54.

argumentatif Ter Haar mengajukan serangkaian pemikiran. Mengapa kompetensi Pengadilan Agama perlu disederhanakan, yakni:

- 1) Adanya dualisme peradilan (terutama dalam masalah waris) akan memakan waktu dan biaya;
- 2) Hukum waris Islam berhubungan dengan kenyataan masyarakat Jawa dan belum menjadi hukum adat;
- 3) Peradilan agama berasal dari lingkungan raja-raja Feoda;
- 4) Keputusan Pengadilan Agama terasa asing dari cara waris-mewaris yang menjadi kesadaran hukum rakyat.⁴⁸

Alasan-alasan tersebut kemudian mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kolonial Belanda yang sesuai dengan kemampuan politik terencana untuk membatasi serta mengurangi kompetensi peradilan agama.

Alasan inilah yang kemudian melahirkan Staatsblad 1937 Nomor 116 yang mengubah kompetensi peradilan agama yaitu menambah Pasal 2a ayat (1) dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 sehingga menjadi sebagai berikut:

Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hukum antara seorang suami istri yang beragama Islam, begitu perkara lain tentang nikah, talak dan rujuk serta soal-soal perkara lain yang harus diputus oleh Hakim Agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik talak sudah berlaku, dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan, pembayaran atau penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang Pengadilan Biasa, kecuali dalam perkara mahar

⁴⁸Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 54.

(maskawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.⁴⁹

Menurut Daniel S. Lev, kendatipun secara resmi Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937, namun Pengadilan Agama di Jawa masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Dalam kenyataan, banyak Pengadilan Agama yang menyisihkan satu atau dua hari dalam seminggu khusus untuk menerima masalah-masalah kewarisan. Dibeberapa daerah, Pengadilan Agama bahkan menerima perkara kewarisan lebih banyak dari Pengadilan Negeri. Penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian Habibah Daud, bahwa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya pada tahun 1976, dari 1081 orang yang mengajukan masalah kewarisan pada Pengadilan di Jakarta, 47 orang (4,35%) mengajukan masalahnya pada Pengadilan Negeri, 1034 orang (95,65%) mengajukan pada Pengadilan Agama.⁵⁰

Selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan lagi Staatsblad Nomor 610 tentang Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Jakarta sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1938, yang kompetensinya hanya meliputi bidang:

⁴⁹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh*, h. 55.

⁵⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 253.

- 1) Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama yang dimintakan banding.
- 2) Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan masalah agama Islam kepada pemerintah apabila diminta.⁵¹

Pada tanggal 21 Desember 1937 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi lain, berupa Stbl. 1937 Nomor 368 dan 369 tentang Pengaturan dan Pembentukan Kadigerecht (Kerapatan Kadi) di sebagian daerah Kalimantan Selatan (kecuali Daerah Pulau Laut, Tanah Tumbu dan Hulu Sungai), dan Het Opperkadigerecht (Kerapatan Kadi Besar) di Banjarmasin, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1938. Sampai akhir masa kekuasaannya (setelah dikalahkan Jepang) Pemerintah Kolonial Belanda tidak sempat mengatur peradilan agama untuk selain Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan tersebut, sehingga keberadaannya untuk daerah tersebut tetap didasarkan kepada peraturan-peraturan Adat maupun Swapraja.⁵²

b. Pada Masa Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang. Pengaruh pemerintahan Jepang terhadap undang-undang dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari Pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku

⁵¹Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 38.

⁵²Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, h. 39.

sepanjang tidak bertentangan. Eksistensi Pengadilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan, namun nama Pengadilan Agama diganti dengan sebutan “Soo-Rioo Hooiin” untuk Pengadilan Agama dan Kaikoo Kootoo Hooiin untuk Mahkamah Islam Tinggi, berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Balatentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1.⁵³

Pada tanggal 29 April 1942 Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang Pengadilan Balatentara Dai Nippon. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa di Tanah Jawa dan Madura telah diadakan Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintahan Balatentara). Dalam Undang-Undang ini tidak disebutkan mengenai bentuk pengadilan termasuk Pengadilan Agama untuk wilayah Indonesia di luar Jawa dan Madura.

Dalam undang-undang ini pada Pasal 3 disebutkan bahwa untuk sementara waktu Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintahan Balatentara) terdiri atas:

- a. Tiho Hooiin (Pengadilan Negeri)
- b. Keizai Hooiin (Hakim Polisi)
- c. Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten)
- d. Gun Hooiin (Pengadilan Kewedanan)
- e. Kiaikoyo Kootoo Hooiin (Mahkamah Islam Tinggi)

⁵³Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, h. 21.

f. Sooryo Hooiin (Rapat Agama)⁵⁴

Pada masa pendudukan Pemerintahan Balatentara Jepang, eksistensi Peradilan Agama nyaris terancam tatkala pada akhir Januari 1945 Pemerintah Balatentara Jepang (Guiseikanbu) mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung (Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu) dalam rangka maksud Pemerintahan Balatentara akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap Dewan Pertimbangan Agung ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 14 April 1945 Dewan Pertimbangan Agung memberikan jawaban sebagai berikut:

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama.”⁵⁵

Selama kekuasaan Pemerintahan Balatentara Jepang di Indoensia (selama tahun 1942-1945), pada dasarnya eksistensi Pengadilan Agama tidak ada perubahan yang signifikan. Keadaan ini bukan berarti Pemerintahan Balatentara Jepang menyetujui susunan badan peradilan termasuk peradilan agama yang telah diatur oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, akan tetapi semata-mata karena kesibukannya dalam

⁵⁴Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, h. 21.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, h. 19.

menghadapi peperangan dimana-mana selama pemerintahannya di Indonesia. Dengan menyerahnya Jepang dan bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bentukan Pemerintahan Balatentara Jepang itu mati sebelum lahir dan peradilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain.

Baik pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda maupun Pemerintahan Balatentara Jepang, Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Kehakiman dan sebelumnya adanya Pengadilan Agama Tingkat Banding (Mahkamah Islam Tinggi Tahun 1937) jika ada ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Agama maka satu-satunya jalan harus memohon peninjauan kembali atas putusan tersebut kepada Gubernur Jenderal.⁵⁶

c. Pasca Kemerdekaan

Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD RI Tahun 1945, walaupun tanpa memuat 7 kata dari Piagam Jakarta, teori resepsi yang dasar hukumnya adalah I.S. dan dengan tidak berlakunya I.S. maka teori resepsi kehilangan dasar hukumnya.⁵⁷

Berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan menetapkan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru

⁵⁶Departemen Agama RI, *Laporan Bagian Proyek Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama, Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan* (Jakarta: 1971/1972), h. 29.

⁵⁷Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Buku saku dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia)* (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 196.

menurut Undang-Undang Dasar ini.” Setelah Indonesia merdeka, langkah yang diambil pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946. Pada tahun 1948, keluar Undang-Undang Nomor 190 Tahun 1948 yang masa berlakunya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Undang-undang itu memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Penetapan Menteri Kehakiman dimaksud tidak pernah keluar, dan Peradilan Agama berjalan sebagaimana biasa. Setelah pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah menegaskan pendiriannya untuk mempertahankan Peradilan Agama. Sementara Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat dinyatakan dihapus. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Darurat itu, pada tahun 1957 pemerintah mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.⁵⁸

Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan itu meliputi perkara-perkara: nikah, talak, rujuk, fasakh, nafakah, maskawin, tempat kediaman, mut’ah, hadlanah, waris, wakaf, hibah, shadaqah dan baitul mal. Mulai saat itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama yakni:⁵⁹

⁵⁸Amrullah, dkk., *Bustanul Arifin: Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam (Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia)* (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 8.

⁵⁹Amrullah, dkk., *Bustanul Arifin Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam (Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia)*, h. 8.

- a. Stbl. 1882 Nomor 152 jo Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1961, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1961 dibentuklah suatu panitia untuk mempersiapkan RUU Peradilan Agama. Tiga tahun kemudian keluarlah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dan eksistensi Peradilan Agama tetap dipertahankan serta disejajarkan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lain. Eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh dengan lahirnya UUPA Nomor 7 Tahun 1989, kendatipun proses kelahirannya sangat kental diwarnai nuansa politis. Peradilan Agama bukan lagi sebagai peradilan semu (quasi peradilan) tetapi telah menjelma menjadi peradilan yang sesungguhnya, karena dapat melaksanakan/mengeksekusi putusannya sendiri.

d. Masa Reformasi

Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat reformasi kini tengah memasuki babak baru. Perubahan ini dimulai dengan direvisinya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 yang kini kembali direvisi menjadi Undang-Undang

RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰ Demikian pula halnya dengan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2005. Seiring dengan revisi undang-undang tersebut, maka amandemen terhadap Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. Oleh karenanya pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan peradilan agama tersebut pada tanggal 21 Februari 2006.⁶¹

Adanya keinginan-keinginan dan harapan para pakar seperti Satjipto Rahardjo dan lain-lainnya untuk menjadikan peradilan agama sebagai *family court* ternyata tidak menjadi kenyataan sebab dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, justru kewenangan peradilan agama tidak saja hanya sebatas urusan keluarga tetapi sudah merambah ke bidang bisnis finansial. Adapun sebab dimasukkannya masalah muamalah ke dalam undang-undang tersebut adalah adanya kenyataan sangat janggal apabila masalah muamalah yang berdasarkan hukum Islam harus diadili di pengadilan yang notabene hukum-hukumnya dari luar hukum Islam, maka lahirlah peraturan muamalah itu seperti yang tertuang dalam Pasal 49 undang-undang tersebut, yakni:

⁶⁰Mutammimul Ula, "Wajah Baru Peradilan Agama", Jawa Pos, 25 Februari 2006.

⁶¹Ariyanto, dkk., "Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai", Trust Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis, Edisi 27 Tahun IV (17-23 April 2006), h. 70.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁶²

Adapun Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tidak lagi mengatur perubahan kewenangan maupun institusi peradilan agama, akan tetapi mengatur masalah administrasi, seperti perpanjangan masa kerja pegawai untuk hakim tingkat pertama dari masa pensiun usia 62 tahun menjadi 65 tahun. Hakim tinggi dari 65 tahun dan hakim agung dari 67 tahun menjadi 70 tahun. Status hakim dari pegawai negeri sipil menjadi pejabat negara. Perubahan struktur jabatan dari panitera/sekretaris dirangkap menjadi masing-masing panitera dan sekretaris dijabat oleh satu orang dan lain sebagainya.

Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, kompetensi peradilan agama yang tadinya hanya sebatas perkara-perkara hukum keluarga sekarang sudah merambah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan finansial dan perkara khusus (tindak pidana ringan). Ini membuktikan bahwa kompetensi peradilan agama mengalami perkembangan.

2. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama dalam Perkawinan

a. Kompetensi Absolut.

⁶²Muhammad Amin Suma, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, dalam *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 503.

Pengadilan Agama adalah Institusi atau lembaga Peradilan Agama yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata tertentu yang diatur oleh Undang-Undang, dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶³.

Secara Historis-Sosiologis, Kompetensi Peradilan Agama mengalami banyak dinamika, yang sesungguhnya kompetensi tersebut sangat erat dengan kehidupan berbangsa Indonesia (*living law*) dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian Dalam lingkup yuridiksi Peradilan Agama dibatasi pada perkara-perkara keperdataan tertentu yang hal tersebut dipengaruhi oleh kehendak politik para penguasa (*political will*), dimana hal tersebut tercermin pada kebijakan-kebijakan penguasa. Bahkan munculnya teori *receptie* yang dicetuskan oleh Cristian Snouck Hurgronje sempat menghapus kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara waris karena dianggap belum menjadi hukum adat.⁶⁴

Penduduk Indonesia yang mayoritas Islam dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan tuntunan ajaran Islam, sehingga seharusnya hukum

⁶³ H. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm 1.

⁶⁴ A. Qadri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Meida, 2002), hlm. 155.

yang berlaku di Negara ini adalah hukum Islam, akan tetapi karena Indonesia bukan negara Islam, maka kompetensi Peradilan Agama hanya terkait dengan persoalan hukum kekeluargaan (*ahwâl al-syakhsiyyah*) serta beberapa persoalan muamalah.⁶⁵

Eksistensi Hukum Islam pada dasarnya telah masuk dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Nusantara pada umumnya, meskipun hukum asli atau hukum adat masih menunjukkan eksistensinya, tetapi hukum Islam telah melakukan penetrasi ke tengah-tengah masyarakat dan diterima dengan baik di kalangan para penganutnya, terutama bidang hukum keluarga.⁶⁶

Bab IX, Pasal 24 UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang salah satunya adalah lingkungan peradilan Agama.⁶⁷

⁶⁵ H. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm 11.

⁶⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, (Jogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 8.

⁶⁷ Rifyal Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 2009), hlm 123.

Selanjutnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan legitimasi eksistensi Peradilan Agama yang terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kotamadya atau Kota Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat banding yang berkedudukan di Kota Propinsi.

Pada Bab III pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;*
- c. wakaf dan shadaqah.*

Hal ini menjelaskan bahwa bunyi undang-undang tersebut menegaskan bahwasanya negara memberikan kewenangan kekuasaan kehakiman kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, shadaqah dan hibah dengan berlandaskan hukum Islam. Dan dalam pelaksanaan kekuasaan

kehakimannya tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a) tersebut diatas, maka sengketa dalam bidang perkawinan yang pernikahannya atau akad nikahnya berdasarkan hukum Islam atau tata laksana pernikahan secara syariat Islam menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Kompetensi Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada sengketa dalam bidang perkawinan yang merupakan sengketa antara pribadi (*personen recht*), tetapi telah berkembang hingga ke bidang harta atau kebendaan (*zaken recht*).

Adapun Jenis-Jenis sengketa dalam bidang perkawinan terbagi berdasarkan pokok sengketanya meliputi: sengketa dalam hal akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan yang meliputi sengketa-sengketa sebagai berikut:

- 1) Sengketa akad nikah terdiri dari:
 - a) sengketa pertunangan dan akibat hukumnya.
 - b) Dispensasi kawin dibawah umur 19 tahun bagi pria dan wanita (UU No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan).
 - c) Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun.
 - d) Wali adhal (permenag No. 2/1987).

- e) Pencegahan kawin.
 - f) Penolakan kawin oleh PPN.
 - g) Izin beristri lebih dari seorang.
 - h) Penetapan sahnyanya perkawinan.
 - i) Pembatalan perkawinan.
 - j) Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN.
 - k) Penetapan sah/tidaknyanya rujuk.
- 2) Hak dan kewajiban suami istri
- a) Mahar.
 - b) Penghidupan istri (nafkah, kishwah, maskan dan sebagainya).
 - c) Gugatan atas kelalaian suami terhadap istri.
 - d) Penetapan nusyuz.
 - e) Perselisihan suami istri.
 - f) Gugatan atas kelalaian istri.
 - g) Mut'ah.
 - h) Nafkah Iddah.
 - i) Sengketa tempat kediaman bersama suami-istri.
- 3) Harta benda dalam perkawinan.
- a) Penentuan status harta benda dalam perkawinan.
 - b) Perjanjian harta benda dalam perkawinan.
 - c) Pembagian harta benda dalam perkawinan.
 - d) Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan.

- e) Sita marital atas harta perkawinan.
 - f) Sengketa hibah.
 - g) Sengketa wakaf.
 - h) Harta bawaan suami-istri.
- 4) Putusnya perkawinan
- a) Penentuan putusnya perkawinan karena kematian.
 - b) Perceraian atas kehendak suami (cerai talak).
 - c) Perceraian atas kehendak istri (cerai gugat yang didalamnya meliputi masalah li'an, khuluk, fasakh dan sebagainya).
 - d) Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain.⁶⁸

b. Kompetensi Relatif


Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili atau kekuasaan Pengadilan untuk menangani atau mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kota Kabupaten atau Kotamadya mempunyai kewenangan untuk mengadili atau kekuasaan mengadili perkara-perkara yang diajukan dalam wilayah hukumnya yang meliputi wilayah hukum Kabupaten atau Kotamadya tempat pengadilan tersebut berada. Demikian halnya Pengadilan Tinggi Agama kekuasaannya dalam mengadili perkara-perkara banding dari Pengadilan

⁶⁸ Zulkarnain dkk, *Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm 9-10.

Agama yang berada atau meliputi wilayah hukum Propinsi tempat Pengadilan

Tinggi Agama tersebut berada.

E. Kerangka Pikir



Penelitian tentang *Uang Panai'* dalam Perspektif Pengadilan Agama diawali dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum Islam, yang kemudian mengarah pada konsep mahar sebagai kewajiban dalam pernikahan. Tradisi lokal

berupa *Uang Panai*' dijelaskan melalui hubungan antara mahar dan hukum adat, di mana adat ini diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks sosial, *Uang Panai*' dapat menjadi sumber sengketa ketika terjadi ketidaksepakatan, sehingga memerlukan penyelesaian di Pengadilan Agama. Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan aspek syariat Islam, adat, dan fakta hukum untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan maqashid syariah. Hasil penelitian kemudian menganalisis putusan pengadilan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih adil dan efisien, sekaligus menjaga harmoni antara tradisi dan prinsip hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat kualitatif, karena mengkaji aturan hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik peradilan terkait sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Secara yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yurisprudensi untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur status *Uang Panai*'. Sementara itu, secara yuridis-empiris, penelitian ini mengamati studi kasus putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, serta interaksi hukum adat Bugis-Makassar dalam penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengeksplorasi aspek hukum yang bersifat teoritis tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan sosial dan sistem peradilan, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelesaian sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama.

Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan integratif atau biasa juga diistilahkan dengan pendekatan multidisipliner, yakni pengkajian sebuah masalah melalui berbagai pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam penyelesaian sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi, serta regulasi terkait perkawinan dan adat di Indonesia guna memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur status *Uang Panai*'.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan dengan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan terkait sengketa *Uang Panai*'. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kasus, wawancara dengan hakim atau pihak terkait, serta observasi terhadap praktik hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar.

3. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan ini digunakan untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*'. Karena *Uang Panai*' merupakan bagian dari tradisi pernikahan Bugis-Makassar, pendekatan ini akan mengkaji bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan konsep ini dalam praktik perkawinan serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Untuk memperoleh data yang relevan dengan materi pokok penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan) yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu membaca putusan-putusan pengadilan atau buku-buku termasuk literatur-literatur maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen hukum, wawancara, dan observasi diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu landasan yuridis, praktik peradilan, dan perspektif hukum adat. Informasi yang tidak relevan atau kurang signifikan akan diseleksi dan disederhanakan agar sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau kutipan penting dari putusan pengadilan, wawancara, serta referensi hukum. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang pola penyelesaian sengketa *Uang Panai*' di Pengadilan Agama.

3. Analisis Data Secara Kualitatif

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menghubungkan teori hukum Islam, hukum positif, dan praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan putusan-putusan hakim yang berbeda untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi disparitas putusan terkait sengketa *Uang Panai*'.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Setelah data dianalisis, dilakukan interpretasi hasil penelitian untuk merumuskan kesimpulan mengenai landasan yuridis penyelesaian sengketa *Uang Panai*' serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan di Pengadilan Agama. Kesimpulan yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi bagi hakim, masyarakat adat, dan pembuat kebijakan terkait penyelesaian sengketa *Uang Panai*'.

D. Teknik Interpretasi dan Analisis Data.

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Interpretasi Normatif

Menganalisis aturan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi yang relevan dengan sengketa *Uang Panai*'. Menginterpretasikan makna hukum dari setiap ketentuan terkait perkawinan dan sengketa perdata dalam hukum Islam dan hukum adat.

2. Interpretasi Sosiologis

Menelaah bagaimana masyarakat Bugis-Makassar memahami dan menerapkan konsep *Uang Panai'* dalam pernikahan. Menginterpretasikan dampak sosial dan ekonomi dari sengketa *Uang Panai'* terhadap individu dan keluarga, serta bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam menyelesaikannya.

3. Interpretasi Kritis

Mengkaji perbedaan putusan hakim dalam kasus sengketa *Uang Panai'* yang diajukan di Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan, apakah karena perbedaan pemahaman hukum, pendekatan hakim, atau tidak adanya regulasi yang jelas.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan beberapa pendekatan:

1. Analisis Induktif

Meneliti kasus-kasus konkret di Pengadilan Agama terkait sengketa *Uang Panai'*, kemudian menarik kesimpulan umum tentang pola penyelesaian sengketa. Contohnya, jika ada perbedaan dalam putusan hakim mengenai pengembalian *Uang Panai'*, maka akan dianalisis apakah ada pola tertentu dalam penentuan putusan tersebut.

2. Analisis Deduktif

Menggunakan teori hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif sebagai kerangka dasar untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*'. Contohnya, membandingkan ketentuan mahar dalam Islam dengan status *Uang Panai*' dalam adat Bugis-Makassar, serta bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dalam peradilan.

3. Analisis Komparatif

Membandingkan berbagai putusan Pengadilan Agama terkait *Uang Panai*' untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian sengketa. Mengkaji kesesuaian antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam penanganan sengketa *Uang Panai*'.

4. Analisis Yuridis-Sosiologis

Menilai bagaimana hukum tertulis (hukum Islam dan hukum positif) diterapkan dalam realitas masyarakat. Melihat apakah ada kesenjangan antara norma hukum dengan praktik peradilan dan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*'.

E. Definisi Istilah

1. *Sengketa* adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih¹.

¹ Sudarsono., *Kamus Hukum*, cet ke 6, (Jakarta Rineka Cipta 2012), hlm 431.

2. *Uang panai*

Uang panai adalah gabungan dua kata, yaitu kata *Uang* dan *Panai*, *uang* sendiri adalah bahasa baku bahasa Indonesia yang berarti benda atau alat tukar dalam transaksi jual beli. Sedangkan *panai* berasal dari bahasa daerah Bugis-Makassar yang berarti diangkat. Gabungan dua kata ini (*uang panai*) membentuk makna tersendiri, yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai bentuk kesungguhan dan bentuk penghargaan dan penghormatan calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, yang dalam bahasa Makassar lebih dikenal dengan nama *Doe' Panai*, dan dalam bahasa Bugis dikenal dengan nama *Doe' Menre*.

3. *Yuridis*

Yuridis adalah istilah hukum yang bermakna sesuai hukum, atau menurut hukum

4. *Pengadilan Agama*

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Sengketa *Uang Panai*' dalam Adat Bugis Makassar

Secara etimologi *Uang Panai*' terdiri dari dua suku kata, yaitu *uang* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹ Sedangkan menurut kementerian keuangan, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang. Jadi uang adalah alat tukar yang mempunyai nilai dan menjadi pengukur nilai atas barang lain yang pada awalnya alat tukar tersebut berupa barang-barang lalu digantikan dengan benda yang mempunyai nilai intrinsik dari jenis logam seperti emas, perak dan tembaga, atau disebut juga logam mulia, yang pada perkembangan selanjutnya diwakili oleh kertas sebagai bukti kepemilikan logam mulia (emas, perak dan tembaga), yang pada akhirnya uang kertas menjadi alat tukar utama².

Panai': berasal dari bahasa Makassar yang berarti “*diangkat, dinaikkan, diketengahkan, diajukan, atau dipersembahkan*” yang secara filosofis sebagai bentuk

¹ <https://kbbi.web.id/uang>

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html>

penghormatan. *Sehingga secara epistimologi: Uang Panai'* Menurut seorang sosiolog yang bernama Rahmat Muhammad, bahwa *Uang Panai'* adalah suatu lambang atau bentuk dari penghormatan suku Bugis asal Makassar kepada seorang perempuan³. Secara spesifik, bentuk penghormatan tersebut diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk uang. *Uang Panai'* dapat juga dimaknai sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan seorang pria, ketika ia akan melamar seorang perempuan. *Uang Panai'* dapat pula diartikan sebagai uang belanja.

Dalam masyarakat adat pada umumnya telah memiliki sistem atau kearifan lokal dalam mengatur seluruh aspek kehidupan mereka mulai dari pemerintahan hingga penyelesaian sengketa di antara masyarakat adat tersebut. Demikian halnya dalam adat bugis makassar yang dalam penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa *Uang Panai'*. Pada dasarnya tidak ada aturan baku baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang penyelesaian sengketa *Uang Panai'*. ada beberapa kaedah atau istilah adat dalam memandang *Uang Panai'* seperti dalam bahasa Bugis *Doe' Menre Na Anre Api* dan dalam bahasa Makassar *Doe' Panai Na Kanre Pepe* yang bermakna bahwasanya *Uang Panai'* adalah uang yang habis terpakai dalam pelaksanaan pesta perkawinan.

Dengan demikian, *Uang Panai'* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan dalam adat Bugis-Makassar. *Uang Panai'* bukanlah mahar sebagaimana yang diatur

³ Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai>

dalam hukum Islam, tetapi lebih merupakan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan serta simbol status sosial calon mempelai pria.⁴ Nilai *Uang Panai* dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti status sosial, pendidikan, dan latar belakang keluarga calon pengantin.⁵

Meskipun *Uang Panai* telah menjadi bagian dari tradisi, namun dalam praktiknya sering menimbulkan terjadinya sengketa, seperti pembatalan pernikahan secara sepihak karena tidak dipenuhinya jumlah *Uang Panai* yang telah diperjanjikan atau pasangan suami istri bercerai sebelum kehidupan rumah tangga berlangsung lama. Persoalan kemudian muncul adalah apakah *Uang Panai* dapat dikembalikan atau tetap menjadi hak keluarga perempuan?. Ada kelompok yang berpendapat bahwa *Uang Panai* dianggap sebagai bagian dari kesepakatan adat, sehingga apabila pernikahan tidak terlaksana atau terjadi perceraian, sebagian atau seluruhnya dapat dikembalikan⁶, sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa *Uang Panai* adalah bentuk penghargaan dan tidak wajib dikembalikan meskipun pernikahan batal atau terjadi perceraian⁷

⁴ Ahmad, M.. *Tradisi Uang Panai' dalam Perkawinan Bugis-Makassar: Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2019.

⁵ Husain, R. "Peran *Uang Panai*' dalam Menentukan Status Sosial Masyarakat Bugis-Makassar." *Jurnal Budaya Nusantara*, 12(2), 2020, h. 45-56.

⁶ Husain, R. "Peran *Uang Panai*' dalam Menentukan Status Sosial Masyarakat Bugis-Makassar.", h. 50.

⁷ Rahman, A.. *Hukum Adat dan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Bugis-Makassar*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, penyelesaian sengketa *Uang Panai'* biasanya dilakukan melalui mekanisme adat sebelum diajukan ke ranah hukum formal. Mekanisme adat ini mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam kehidupan masyarakat setempat.⁸ Secara umum ada beberapa opsi dan juga tahapan dalam penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat, dan cara ini pula dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai'*, yaitu mediasi oleh Tokoh Adat dan Keluarga, selanjutnya musyawarah Keluarga Besar, hal ini jika mediasi awal tidak menemukan solusi yang memuaskan, maka sengketa dapat dibawa ke musyawarah keluarga besar. Jika mediasi dan musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui lembaga adat setempat jika lembaga adat ditempat itu masih eksis dan masih mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Dan untuk lebih jelasnya, penyelesaian sengketa *Uang Panai'* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara mufakat antara kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan

Cara atau metode ini menitikberatkan pada kesepakatan atau mufakat diantara kedua belah pihak dan tidak ada aturan paten yang menjadi pegangan sebagai *Legist* yang disepakati bersama oleh masyarakat adat ataupun lembaga adat.

⁸ Syamsuddin, M. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Uang Panai'* dalam Perspektif Hukum Adat Bugis." *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 6(1), 2018, h. 32-47.

⁹ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa *Uang Panai'* di Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Adat, 2020.

Sehingga ada kalanya sengketa tersebut diselesaikan dalam bentuk kesepakatan yang menyatakan *Uang Panai'* dikembalikan yang didasari oleh prinsip *Siri' Na Pacce*, dimana keluarga mempelai wanita merasa malu jika ternyata tujuan pernikahan tidak terwujud sebagaimana mestinya karena terjadinya perceraian yang disebabkan oleh ulah mempelai wanita.

Pada kasus yang lain terjadi kesepakatan mufakat bahwa *Uang Panai'* tidak dikembalikan yang mana didapati fakta bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah pihak mempelai laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada mempelai wanita, baik itu karena adanya penyakit yang diderita oleh laki-laki tersebut seperti lemah syahwat atau adanya kelainan orientasi seksual sehingga tidak mempunyai ketertarikan seksual kepada wanita.

2. Penyelesaian sengketa dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat sebagai penengah

Sama halnya dengan cara pertama pada poin 1 di atas bahwa tidak ada aturan baku yang mengatur penyelesaian sengketa *Uang Panai'* yang menjadi pegangan tokoh masyarakat atau tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tokoh adat sebagai penengah juga menggunakan metode mufakat diantara kedua belah pihak yang mana kesepakatan- kesepakatan yang diambil berpangkal dari falsafah masyarakat adat Bugis Makassar yaitu *Siri' Na Pacce*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada lembaga adat yang berperan secara absolut sebagai lembaga Yudikatif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam

masyarakat adat bugis makassar khususnya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa *Uang Panai*'.

Dari sekian banyak kasus sengketa atau tuntutan pengembalian *Uang Panai*' yang terjadi dalam masyarakat Bugis Makassar, jika ternyata tidak terjadi kesepakatan diantara pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan keluarga kedua belah pihak, berdasarkan keterangan tokoh adat Gallarang Bontomaera menyatakan bahwasanya tidak ada sanksi adat yang dikenakan atau ditimpakan kepada pihak perempuan ataupun keluarganya jika mangkir atau tidak mengembalikan *Uang Panai*' yang dituntut oleh pihak laki-laki walaupun telah diputuskan oleh tokoh adat agar *Uang Panai*' tersebut dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pihak laki-laki yang merasa dirugikan dengan tidak tercapainya tujuan dari keinginan pernikahannya dengan wanita idamannya dan berakhir dengan perceraian karena digugat cerai oleh istrinya atau bahkan ditinggal pergi oleh istrinya yang lari (*silariang*) bersama laki-laki lain, tidak mendapatkan keadilan atas kerugian materil selama dalam proses mengusahakan terlaksananya pernikahan. Pertanyaannya kemudian, kemana lagi pihak laki-laki mencari keadilan jika *Uang Panai*' yang merupakan bagian dari adat tapi hukum adat sendiri tidak memberikan keadilan yang proporsional dan berkepastian hukum.

Penyelesaian sengketa *Uang Panai*' dalam adat Bugis-Makassar berpegang pada beberapa prinsip dasar, antara lain: (a) falsafah *Siri' Na Pacce* (harga diri dan solidaritas): Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus menjaga

martabat kedua belah pihak agar tidak mempermalukan keluarga¹⁰. (b) Musyawarah dan Mufakat: Setiap keputusan dalam sengketa *Uang Panai'* harus diambil melalui musyawarah dengan prinsip keadilan¹¹. (c) Restorasi Sosial: Penyelesaian sengketa tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan hubungan antara keluarga¹².

Penyelesaian sengketa *Uang Panai'* melalui mekanisme adat dianggap lebih efektif dalam beberapa aspek: (1) Menghindari konflik berkepanjangan, karena keputusan yang diambil berbasis musyawarah dan diterima oleh kedua belah pihak¹³ (2) Mengutamakan nilai keharmonisan sosial, sehingga hubungan antar keluarga tetap terjaga meskipun terjadi permasalahan¹⁴. (3) Proses yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan biaya besar dibandingkan dengan jalur hukum formal¹⁵. Namun,

¹⁰ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 55.

¹¹ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 58.

¹² Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 60.

¹³ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 62.

¹⁴ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 64.

¹⁵ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 66.

mekanisme adat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya kekuatan hukum yang mengikat dan keputusan yang sering kali subjektif¹⁶.

Penyelesaian sengketa *Uang Panai'* dalam adat Bugis-Makassar yang mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan adat, dan menjaga keharmonisan sosial. Meskipun penyelesaian melalui mekanisme adat lebih fleksibel dan cepat, selain putusannya seringkali subjektif, juga masih terdapat kendala lain dalam hal kekuatan hukum formal dan konsistensi dalam penerapan keputusan, sehingga dalam beberapa kasus, sengketa *Uang Panai'* pada akhirnya membutuhkan sebuah kekuatan pemutus yang absolut dan mempunyai kekuatan untuk memaksa, maka sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan putusan yang lebih memberikan kemanfaatan dan menghentikan sengketa diantara kedua belah pihak yang bisa jadi mereka masih terikat dalam sebuah ikatan keluarga.

B. Proses Penyelesaian Sengketa *Uang Panai'* di Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Sengketa *Uang Panai'* yang diajukan di Pengadilan Agama bukan merupakan sengketa yang berdiri sendiri dalam satu pokok perkara, akan tetapi sengketa *Uang Panai'* di Pengadilan Agama sejauh ini mayoritas merupakan gugatan balik dari Tergugat atas gugatan cerai dalam sengketa perkawinan.

¹⁶ Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*, h. 70.

Sengketa *Uang Panai* tidak disebut secara spesifik baik dalam Hukum Acara Peradilan Agama, maupun dalam Hukum Materil Kompetensi Peradilan Agama, namun demikian Pengadilan menganut asas tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, asas ini disebut dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk:

- Memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas,
- Dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,
- Caranya berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Penggugat dalam gugatan *Uang Panai* yang telah diajukan ke Pengadilan Agama adalah pihak suami yang sebelumnya telah digugat cerai oleh istrinya dalam perkara Cerai Gugat. Hal ini dibenarkan dalam hukum acara, dimana dalam sebuah

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 12, 2012), hlm 32 dan 33.

gugatan dibenarkan adanya kumulasi gugatan, termasuk gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat.

Uang Panai' merupakan akibat dari adanya perjanjian atau kesepakatan perkawinan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perkawinan dalam adat Bugis Makassar, sehingga gugatan perkawinan khususnya perceraian di dalamnya juga meliputi sengketa *Uang Panai'* bagi masyarakat Bugis Makassar. Dengan demikian sengketa perkawinan bagi masyarakat Bugis Makassar yang beragama Islam atau menggunakan akad pernikahan Islam menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan jika dalam prosesi pernikahannya disyaratkan adanya *Uang Panai'* yang harus diserahkan oleh pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita yang diwakili oleh keluarga masing-masing pihak, maka sengketa *Uang Panai'* secara otomatis menjadi kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sengketa *Uang Panai'* bukan merupakan jenis sengketa tertentu yang ditangani secara khusus oleh Pengadilan Agama. Dalam pengamatan praktik, sengketa *Uang Panai'* yang diajukan di Pengadilan Agama merupakan gugatan balik (gugatan rekonvensi) dalam perkara perceraian.

Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat saat berlangsungnya pemeriksaan perkara pokok yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan, dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian melawan Tergugat.

Berdasarkan ketentuan umum, masing-masing gugatan harus berdiri sendiri dan diperiksa dalam pemeriksaan tersendiri, namun ketentuan pasal 158 R.Bg/pasal 132 a

HIR mengenyampingkan ketentuan umum tersebut dan memberi hak bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik yang dikumulasi dengan gugatan asli/pokok dan berada dalam satu nomor registrasi perkara yang sama .

Uang Panai' sendiri dalam adat Bugis Makassar hanya dikenal dalam prosedur pernikahan, atau *Uang Panai'* timbul dari adanya kesepakatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga pernikahan dan *Uang Panai'* merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam adat pernikahan Bugis Makassar.

Cerai gugat yang merupakan bentuk gugatan cerai yang diajukan oleh Istri kepada Pengadilan Agama yang hendak bercerai dengan suaminya, dalam subjek pihak berperkara, oleh hukum acara Istri didudukkan sebagai Penggugat sedangkan suami didudukkan sebagai Tergugat. Suami sebagai Tergugat diberikan hak jawab terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain hak jawab, Tergugat pun diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik.

Gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 HIR dan pasal 157 dan 158 RBg terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:
 - a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
 - b. Penggugat Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik jika tuntutan balik bukan merupakan bagian dari kompetensi absolut Penggugat Agama.

- c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan.
2. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat atau masih dalam agenda jawaban Tergugat, yang bentuknya baik itu secara tertulis maupun secara lisan.
 3. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik atau rekonvensi hingga putusannya perkara dan terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding maka dalam pemeriksaan tingkat banding, Tergugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan rekonvensi.
 4. Gugatan pokok (Konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.
 5. Gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika berhubungan dengan gugatan Konvensi.
 6. Jika gugatan Konvensi dicabut, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.

Gugatan *Uang Panai*' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai gugatan balik/rekonvensi dalam perkara gugatan cerai. Sebagai contoh ilustrasi, seorang Istri mengajukan gugatan perceraian dengan menggugat cerai suaminya dengan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan yang dituangkan dalam posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa ingin mengakhiri ikatan pernikahan dengan suaminya. Terhadap gugatan tersebut, sang suami menjawab gugatan istrinya yang

dituangkan dalam jawaban yang berisi dalil-dalil yang dapat berupa bantahan ataupun pengakuan/pembenaran atas dalil-dalil gugatan istri. Selain mengajukan dalil-dalil bantahan/keberatan, pengakuan atau pembenaran atas dalil-dalil istrinya, sang suami pun mengajukan tuntutan balik agar sang istri mengembalikan *uang panai* yang telah diserahkan kepada sang istri sebagai syarat terlaksananya pernikahan.

Gugatan perceraian dan gugatan *Uang Panai* sebagai gugatan balik pada prinsipnya sedapat mungkin diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu putusan sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam pasal 132 a ayat (1) HIR/158 ayat (3) RBg. Dan untuk membedakan atau memilah kedua perkara tersebut dalam putusan, gugatan perceraian sebagai gugatan asli disebut *conventie* yang telah diindonesiakan dalam praktik pengadilan dengan perkataan konvensi, sedangkan gugatan *Uang Panai* yang menjadi gugatan balik sebagai lawan dari gugatan asal disebut *reconventie* yang telah diindonesiakan dengan rekonvensi.

C. Bentuk Putusan Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Memutus Sengketa *Uang Panai*

Putusan adalah putusan pengadilan yang menjadi tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan yang diambil atau diputuskan oleh hakim pengadilan yang berisi penyelesaian sengketa,¹⁸ yang dalam putusan tersebut ditentukan hak-hak para pihak yang berperkara maupun hubungan hukum para pihak tersebut dengan objek yang disengketakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR,

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 122.

Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, maka Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang dijatuhkan.

Dalam putusan ada bagian yang menyatakan atau mendeklarasikan mengenai kebijakan dan status hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa yang disengketakan serta didalamnya berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan atau dibebankan kepada pihak yang berperkara yang disebut sebagai amar putusan atau diktum.

Secara ringkasnya pembagian amar putusan dalam perkara-perkara yang objek sengketanya adalah *Uang Panai* atau salah satu objek sengketanya *Uang Panai* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Putusan yang amar putusannya Mengabulkan gugatan Penggugat menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat terbukti di persidangan.

Dalam perkara nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl, dalam perkara Cerai Gugat, gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menuntut pengembalian *Uang Panai* yang telah dibayarkan olehnya dan atau keluarganya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan dalil-dalil gugatan/alasan-alasan bahwa sejak sesaat setelah prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dalam pemeriksaan atau persidangan ditemukan fakta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak berupa keterangan saksi-saksi terungkap bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwasanya Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl memutuskan yang amanya berbunyi:

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan *Uang Panai*'

2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) diputuskan oleh Hakim pemeriksa berkaitan dengan hukum formil, dimana Hakim pemeriksa menemukan adanya cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) Rbg jo. SEMA No. 4 Tahun 1996;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error ini persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Mengandung cacat *obscuur libel* atau dalil gugatan tidak jelas.

- Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

3. Menolak Gugatan Penggugat.

Putusan yang amarnya menolak gugatan penggugat dijatuhkan oleh Hakim jika dalam pemeriksaan perkara Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka secara teknis yustisial Penggugat dianggap tidak berhasil atau gagal membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatannya mesti ditolak.

Dalam memutus perkara sengketa *Uang Panai*, hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun hukum positif di Indonesia. Salah satu faktor utama yang diperhatikan adalah status *Uang Panai*, apakah ia termasuk dalam kategori mahar, hibah, atau bentuk kesepakatan lain yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Menurut Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah hak penuh mempelai wanita dan tidak dapat diminta kembali, sedangkan dalam kasus *Uang Panai*, hukumnya bisa berbeda tergantung pada kesepakatan awal antara kedua belah pihak.¹⁹ Oleh karena itu, jika

¹⁹ A. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 123.

terdapat perjanjian tertulis mengenai *Uang Panai*', hakim akan menjadikannya sebagai acuan utama dalam memutus perkara.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan, terutama jika *Uang Panai*' telah diserahkan sebelum pernikahan tetapi pernikahan tidak terlaksana. Dalam putusan Pengadilan Agama Makassar No. 0123/Pdt.G/2019/PA.Mks, hakim menolak permintaan pengembalian *Uang Panai*' karena tidak ada kesepakatan tertulis yang mengatur hal tersebut, dan karena pemberian *Uang Panai*' dianggap sebagai bagian dari komitmen adat. Prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara kedua keluarga.²⁰ Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, hakim lebih mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi agar kedua belah pihak mencapai solusi yang adil.

Dalam kasus perceraian, pertimbangan hakim terhadap *Uang Panai*' sering berfokus pada kedudukan hukum *Uang Panai*' setelah pernikahan berlangsung. Jika *Uang Panai*' diberikan sebelum pernikahan dan pasangan kemudian bercerai, hakim akan melihat apakah ada perjanjian yang menyebutkan syarat pengembalian *Uang Panai*' jika pernikahan tidak bertahan lama. Dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 0789/Pdt.G/2022/PA.Sdp, hakim memutuskan bahwa *Uang Panai*' tidak bisa dikembalikan karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban sosial yang melekat pada

²⁰ A. Harahap, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 78.

tradisi adat.²¹ Keputusan ini sejalan dengan prinsip *urf* (kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam), yang menyatakan bahwa praktik sosial yang sudah berlangsung lama dapat dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Pertimbangan hakim juga mencakup hukum hibah, terutama dalam kasus di mana *Uang Panai*’ dianggap sebagai hadiah atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya unsur paksaan atau ketidakjujuran dalam perjanjian.²² Dalam putusan Pengadilan Agama Parepare No. 0456/Pdt.G/2021/PA.Prp, hakim menegaskan bahwa *Uang Panai*’ yang telah diberikan sebelum pernikahan dianggap sebagai hibah dan tidak dapat diminta kembali setelah pernikahan berlangsung. Namun, jika *Uang Panai*’ diberikan dalam bentuk utang atau pinjaman yang harus dikembalikan, maka gugatan untuk pengembaliannya dapat dikabulkan.

Terakhir, hakim dalam memutus perkara ini juga mempertimbangkan yurisprudensi dan preseden hukum dari kasus-kasus sebelumnya yang memiliki kemiripan. Dalam banyak kasus, hakim cenderung memutus perkara dengan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial dan norma adat yang berlaku. Oleh karena itu,

²¹ R. Muslim, *Hukum Hibah dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia* (Malang: UMM Press. 2018), h. 92.

²² S. Syafruddin, *Yurisprudensi Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 134.

putusan hakim dalam perkara sengketa *Uang Panai*' bersifat kasuistik, bergantung pada bukti yang diajukan, perjanjian yang dibuat, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mengutamakan nilai keadilan dan keharmonisan dalam Masyarakat.²³

D. Analisis pertimbangan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Memutus Sengketa *Uang Panai*'

Dalam memeriksa perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri yang menjadi para pihak dalam perkara perceraian tersebut, yang dalam sengketa tersebut mengandung sengketa tuntutan pengembalian *Uang Panai*', para hakim pemeriksa berbeda-beda dalam putusan akhirnya yang disebabkan perbedaan sudut pandang atau pertimbangan hukum dalam materi sengketa tuntutan pengembalian *Uang Panai*'.

1. Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan gugatan/tuntutan pengembalian *Uang Panai*'.

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Perkara nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl adalah perkara perceraian dalam kategori Cerai Gugat, di mana pihak istri menggugat cerai suami. Dalam gugatan tersebut, pihak suami sebagai Tergugat mengajukan gugatan balik

²³ M. Rasyid, *Adat Perkawinan Bugis-Makassar: Antara Hukum dan Tradisi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 102.

terhadap istrinya dengan menuntut pengembalian *Uang Panai*'. Dalam gugatan tersebut pihak istri dalam perkara pokok berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi, sedangkan suami berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi. Pihak suami kemudian mengajukan gugatan balik yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan pihak istri disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan *Uang Panai*' sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pihak Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sesaat setelah prosesi akad nikah hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Takalar, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat Rekonvensi sebagai suami dengan tidak mau melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Atas gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwasanya Penggugat Rekonvensi telah memberikan *Uang Panai*' sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pihak keluarga Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pihak istri sebagai Tergugat Rekonvensi membantah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri kepada Penggugat.

Dalam sidang pembuktian, kedua belah pihak menghadirkan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, yang dari alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan *Uang Panai*' sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya terbukti pula bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik dengan tidak melayani Penggugat Rekonvensi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Fakta hukum tersebut selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim Pemeriksa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum terjadi hubungan badan secara sempurna diantara keduanya yang merupakan salah satu tujuan pernikahan adalah saling merasakan kenikmatan antara pasangan suami istri sebagai fitrah biologis manusia.

Belum terjadinya hubungan biologis disebabkan oleh tergugat yang tidak mau menyerahkan dirinya (*tamkin*) untuk digauli oleh penggugat. Hubungan suami istri baru dapat dikatakan sempurna (الزواج الصحيح) jika terjadi hubungan kelamin (*ilaj*) dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan dan disertai rasa

nikmat sebagaimana dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahu Anha tentang istri Rifaa'²⁴

حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

Terjemahnya:

Hingga dia merasakan kenikmatan (senggama) darimu dan kamu merasakan kenikmatan (senggama) darinya". Sehingga hakim pemeriksa menyimpulkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban *tamkin* sebagai istri (wanprestasi) dan menunjukkan itikad tidak baik terhadap pernikahannya dengan mengajukan gugatan cerai yang penyebab perceraian adalah tergugat sendiri (istri).

Bahwa yang dimaksud pernikahan yang sempurna dalam pertimbangan hakim tersebut di atas adalah telah terpenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan dan terpenuhi tujuan pernikahan, dan bukan penilaian hukum terhadap keabsahan sebuah akad pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah hubungan badan yang sah antara pasangan suami istri sebagai hajat fitrah manusiawi baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, di mana istri menyerahkan dirinya untuk digauli oleh suaminya (*tamkin*) dan suaminya menggauli istri dengan baik atau *muāsyarah bil ma'rūf* (معاشرة بالمعروف), hubungan atau ikatan suami istri yang langgeng²⁵.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cairo, 6 Oktober city: Asy-Syirkah Ad-Dauliyah Li Atthoba'ah, cetakan I, 2004) hlm 647.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cairo, 6 Oktober city: Asy-Syirkah Ad-Dauliyah Li Atthoba'ah, cetakan I, 2004) hlm 527.

2. Hakim pemeriksa mempertimbangkan bahwa (pihak istri) sebagai penggugat cerai dengan menjadikan Hadist Nabi tentang *Khulu'* sebagai sumber hukum yang berbunyi sebagai berikut :

(عن ابن عباس رضي الله عنه) : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تردّين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها.(البخارى:5273)²⁶

Dengan pertimbangan tersebut hakim pemeriksa perkara 199/Pdt.G/2018/PA.Tkl mengabulkan gugatan atau tuntutan pengembalian *Uang Panai'* penggugat rekonsensi.

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 184/Pdt.G/2016/PA.Batg.

Perkara 184/Pdt.G/2016/PA.Batg adalah perkara Cerai Gugat yang berarti Pengaju gugatan cerai adalah Istri (Penggugat) sedangkan yang digugat adalah suami (Tergugat). Dalam perkara ini pihak suami mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) pengembalian *Uang Panai'* sebesar Rp 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) secara keseluruhan dengan alasan atau dalil bahwa pihak Istri (Tergugat Rekonsensi) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang *tamkin* kepada suaminya,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cairo, 6 Oktober city: Asy-Syirkah Ad-Dauliyah Li Atthoba'ah, cetakan I, 2004) hlm 657.

menyerahkan dirinya untuk digauli sehingga sampai pada diajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Bantaeng, status hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih belum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*).

Dalam persidangan, Majelis Hakim menggali fakta-fakta yang selanjutnya dijadikan data-data dalam pertimbangan hukum untuk membuat keputusan yang mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat, dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat menikah pihak Penggugat rekonvensi telah menyerahkan uang belanja perkawinan/*Uang Panai*' sejumlah Rp 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mahar berupa tanah seluas 5 are.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan dan atas persetujuan keluarga kedua belah pihak, mulai pada saat melamar hingga selesainya acara pernikahan berjalan lancar.
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak bulan Desember 2015 hingga bulan Maret 2016, namun tidak pernah hidup rukun dan benar Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabladdukhul*);
- Bahwa benar Penggugat rekonvensi sudah berusaha untuk hidup rukun apalagi untuk tidur bersama Tergugat rekonvensi tetapi Tergugat rekonvensi melarang Penggugat rekonvensi untuk

mendekatinya bahkan Tergugat rekonsensi selalu tidur ditemani ibunya, hal ini berlangsung hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang pengembalian *Uang Panai'* yang telah diserahkan dalam rangkaian prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat. Terjadi perbedaan Pendapat diantara Majelis Hakim Pemeriksa (*disenting Opinion*), yaitu:

1. Pendapat pertama: 2 (dua) orang dari Majelis Hakim berpendapat bahwa *Uang Panai'* dikiaskan (*qiyas*) dengan mahar dengan alasan bahwa *Uang Panai'* tidak menjadi salah satu hal yang disebutkan dalam hukum Islam (syariat) sehingga harus dicarikan hukum yang sepadan dengan menggunakan metode *qiyas* dengan mengambil pendapat ahli ushul fiqh Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:
 - Al-Ushul, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash (dalam hal ini “mahar/maskawin”).
 - Al-Far'u, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam Nash, yaitu yang dikiaskan kepada al-Ashul (dalam hal ini “*Uang Panai'*”);
 - Al-Hukmul Ashliy, hukum syara' yang dibawa oleh Nash dalam masalah/unsur Al-Ashlu (dalam hal ini hukum memberikan

mahar kepada istri adalah wajib) berdasarkan dengan Qur'an surah An-Nisa (Q.S : 4. Ayat : 4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً²⁷

Terjemah: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”²⁷.

- Al-‘Illah, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan dengan adanya illat itu pada masalah baru, maka masalah baru (hukum baru) itu disamakan dengan masalah asal tentang hukumnya.

Dengan metode qiyas ini, 2 orang hakim dalam perkara ini menyamakan *Uang Panai*’ dengan mahar karena kesamaan *illat* dalam *Uang Panai*’ dengan *illat* Hukum dalam Mahar yaitu sebagai suatu pemberian tulus yang bernilai tinggi dan ekonomis dari suami kepada istri.

Dengan pertimbangan tersebut 2 anggota Majelis Hakim dalam perkara 184/Pdt.G/2016/PA.Batg mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (suami) tentang pengembalian *Uang Panai*’ sebesar seperdua dari jumlah *Uang Panai*’ yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi (istri). Namun karena mahar berupa tanah seluas 5 are masih dalam penguasaan suami (Penggugat Rekonvensi) maka dia pun dihukum untuk

²⁷ Aplikasi Qur’an In Word, Kementerian Agama Republik Indonesia.

menyerahkan seperdua dari mahar tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Penggugat rekonvensi menyerahkan seperdua mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2} \times 5 \text{ are} = 2,5 \text{ are}$ kepada Tergugat rekonvensi.
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat rekonvensi seperdua dari total Uang belanja perkawinan/*Uang Panai*' ($\frac{1}{2} \times \text{Rp } 20.700.000,-$) = Rp 10.350.000,00,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pendapat kedua: 1 (satu) orang anggota Majelis berpendapat bahwa akad nikah sama dengan akad perikatan dalam pasal 1234 BW yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wujud prestasinya dapat berupa barang, jasa, atau tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah barang dilakukan dengan cara menyerahkan, jasa dilakukan dengan cara berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu. Penggugat Rekonvensi (suami) sebagai kreditur dan Tergugat Rekonvensi (istri) sebagai debitur yang dalam ikatan/akad pernikahan antara kreditur dan debitur masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana suami sebagai kreditur berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya memberikan mahar sebagaimana diatur dalam pasal

30, serta nafkah penghidupan sehari-hari dan tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya pihak Istri (Tergugat Rekonvensi) melakukan pemutusan perikatan sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti kepada suaminya baik lahir maupun bathin sebagaimana diatur dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena Istri (Tergugat Rekonvensi) dinilai telah melakukan wanprestasi dalam akad perikatan pernikahan maka anggota berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai istri harus mengembalikan seluruh *Uang Panai*' yang telah diterima olehnya dari Penggugat Rekonvensi yang berjumlah Rp 20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa dalam pasal 1236 BW 'debitur berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, dan telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya' dan pasal 1239 BW 'tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dengan kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam pertimbangan ini, Hakim anggota II menyamakan hukum alat kelamin dengan hukum kebendaan dimana alat kelamin Tergugat

Rekonvensi masih utuh (perawan) dan belum pernah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk digauli sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang saling menikmati satu sama lain dalam kegiatan *jima'* (senggama).

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam perkara 184/Pdt.G/2016/PA.Batg, tentang jumlah *Uang Panai'* yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi (istri) kepada Penggugat Rekonvensi (suami) yang disebabkan perbedaan sudut pandang, akan tetapi pada intinya bahwa putusan perkara 184/Pdt.G/2016/PA.Batg mengabulkan tuntutan/gugatan pengembalian *Uang Panai'*. Dan oleh karena dalam Sistem Majelis Hakim suara yang terbanyak yang diakomodir menjadi putusan Majelis, maka pendapat yang pertama yang dituangkan dalam amar putusan sebagai putusan Majelis Hakim.

PUTUSAN PERKARA NOMOR 162/PDT.G/2024/PA.TKL

Perkara nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Tkl adalah perkara cerai gugat, dimana seorang istri menggugat cerai suaminya, yang dalam gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa perkawinannya dilaksanakan pada bulan September 2023, dan Penggugat mengaku belum pernah dijamah atau digauli oleh suaminya (Tergugat) sehingga status dirinya masih perawan (*qabla dukhul*). Terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak beberapa hari setelah pernikahan.

Dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Pengembalian *Uang Panai*’ sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Ganti rugi yang timbul akibat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setelah Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik alat bukti berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qobla ad-dukhul*).
2. Bahwa setelah akad nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis.
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya.
4. Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain setelah pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
5. Tergugat telah menyerahkan *Uang Panai*’ sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

6. Orang tua Penggugat telah menggunakan sebagian dari *Uang Panai*' untuk merenovasi rumahnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Orang tua Penggugat telah mengembalikan sebagian *Uang Panai*' kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat sebagai istri telah berbuat nusyuz dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya suami baru wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika istri telah *tamkin* atau menyerahkan dirinya secara sempurna kepada suaminya. Sedangkan *tamkin* sempurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ini, Majelis Hakim mengambil alih pendapat pendapat ulama yang bernama Al-Syairazi, dalam Kitab *al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, adalah menerangkan kondisi ketika istri telah menyerahkan dirinya secara penuh kepada suami tanpa ada syarat atau batasan tertentu, penyerahan diri dari segi kesediaannya untuk melakukan hubungan badan bersama suami (*al-tamkin min al-istimta'*) dan penyerahan diri dari segi kesediaannya untuk berpindah tempat tinggal bersama suami (*al-tamkin min al-naql*).

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang nusyuznya Penggugat dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum

Islam (KHI) Ayat (1) yaitu isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 KHI Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sedangkan kewajiban-kewajiban istri diatur Pasal 83 KHI Ayat (1): “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Setelah mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dalam menyikapi tuntutan pengembalian *Uang Panai'* dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (suami), Majelis Hakim menjelaskan kewenangannya dalam memeriksa perkara sengketa *Uang Panai'* dengan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Maka Hakim menyimpulkan bahwa sengketa pengembalian *Uang Panai'* dalam rekonvensi gugatan perceraian berdasar hukum karena merupakan

bagian tak terpisahkan dari prosesi perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk dalam perkara sengketa *Uang Panai*'.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan tentang *Uang Panai*' Majelis Hakim mengutip dan mengambil alih pendapat Samsuni dalam bukunya yang berjudul "Budaya Mahar di Sulawesi Selatan" bahwa *Uang Panai*'/*doe balanja* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. *Uang belanja* bisa juga diartikan sebagai uang jemputan yang jumlahnya besar, yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana pemberian ini dianggap sebagai salah satu syarat sahnya peminangan yang berfungsi sebagai biaya untuk perkawinan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam kesimpulannya menyamakan mahar dan *Uang Panai*', sehingga untuk menyelesaikan atau memutus sengketa antara Penggugat dan Tergugat menyimpulkan dan memutuskan bahwa talak yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu khul'i atau talak tebusan (*iwadh*) dengan menjadikan *Uang Panai*' sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai tebusan atau *iwadh* istri

sebagaimana tuntutan suami (Penggugat Rekonvensi) untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan dengan suaminya.

Oleh karena Majelis Hakim menyamakan *Uang Panai'* dengan mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (istri) untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari *Uang Panai'* yaitu sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai iwadh atau tebusan dalam talak satu khul'i.

2. Majelis Hakim pemeriksa menolak gugatan/tuntutan pengembalian *Uang Panai'*

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 13/PDT.G/2016/PA.BATG.

Perkara ini adalah perkara cerai gugat, dimana istri (Penggugat) menggugat cerai suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 bulan lamanya dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul).
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena dijodohkan.
3. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidaksepahaman Penggugat dan Tergugat tentang masing-masing hak dan kewajibannya.

Selanjutnya pihak suami mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan menuntut pengembalian *Uang Panai'* yang telah diserahkan kepada pihak

perempuan untuk terlaksananya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan dalil bahwa pihak istri (Tergugat Rekonvensi) yang menginginkan perceraian sedangkan pihak suami (Penggugat Rekonvensi) tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa *Uang Panai* merupakan bagian dari adat budaya dalam pesta perkawinan suku Bugis Makassar, dan *Uang Panai* adalah uang yang dipakai dalam membiayai pesta pernikahan, uang belanja tersebut telah habis dipergunakan dalam pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebelumnya tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengembalian *Uang Panai* jika terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan pengembalian *Uang Panai* ditolak.

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 33/Pdt.G/2020/PA.Batg

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, dimana seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat baru menjalani kehidupan rumah tangga selama 2 hari lamanya atau tinggal bersama selama 2 hari setelah pernikahan. Dan

selebihnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat.

2. Untuk terlaksananya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat (suami) telah menyerahkan hantaran berupa 4 kwintal beras dan uang belanja/*Uang Panai*' sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul) walaupun itu hanya 1 kali.

Selanjutnya pihak suami mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan tuntutan pengembalian *Uang Panai*' sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 4 kwintal beras dengan dalil alasan bahwa pihak suami (Penggugat Rekonvensi) merasa ditipu dan dipermalukan oleh pihak istri (Tergugat Rekonvensi).

Terhadap tuntutan pengembalian *Uang Panai*' Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa sengketa *Uang Panai*' walaupun secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, tetapi hakim harus mengadili dengan benar, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), namun jika tidak menemukan dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali dalam hukum tidak tertulis atau nilai-nilai hukum yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu mewujudkan keadilan, memberi kemamfaatan dan mewujudkan kepastian hukum demi terciptanya kedamaian di masyarakat, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004, kekuasaan Mahkamah Agung Jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap *Uang Panai* Majelis Hakim berpendapat bahwa *Uang Panai* adalah adat kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang disebut dengan pula dengan istilah *doe menre* atau *doe panai* / *doe balanja* yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk biaya pelaksanaan perkawinan yang jumlah dibicarakan dan disepakati dalam proses peminangan. Tujuan *Uang Panai* tersebut *lil intifa* atau untuk pemanfaatan yang bersifat tertentu, yaitu untuk membiaya segala yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan pada keluarga perempuan, dan bukan untuk dimiliki oleh pihak perempuan atau *lil tamlik*, sehingga jika perkawinan telah terlaksana dengan pesta maka *Uang Panai* tersebut telah habis atau *cappu nanre api* (bugis) atau *labbusu' nakanre pepe* (Makassar) yang artinya habis dimakan api²⁸.

Bahwa istilah tersebut telah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Bugis Makassar yang berlangsung dari sejak dahulu dan masih berlaku hingga sekarang dan tetap terjaga sebagai sebuah entitas budaya suku Bugis Makassar sebagai hukum yang tidak tertulis yang harus dijaga dan dihormati selama

²⁸ Putusan nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Batg.

tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana kaidah hukum Islam mengakomodir adat kebiasaan sebuah masyarakat dalam sebuah kaedah hukum yang berbunyi:

العادة محكمة²⁹

Artinya : adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut.

Dengan demikian hukum asal dari *Uang Panai'* adalah tidak dikembalikan karena telah habis dimakan api kecuali ada perjanjian sebelumnya yang bilamana terjadi kemelut dalam ramah tangga Penggugat dan Tergugat maka *Uang Panai'* dikembalikan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian sebagai sebab atau *illat* pengubah hukum asal dari *Uang Panai'*, pendapat Majelis ini diperkuat dengan berlandaskan pada kaedah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما³⁰

Artinya: keberadaan hukum itu bergantung atau terbatas pada ada atau tidak adanya illat. Atau dengan kata lain ada illat ada hukum, tak ada illa tak ada hukum.

²⁹ Muhammad Hasan Abdul Gaffar, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Baena al-Asholah Wa al-Taujih*, (Maktabah al-Syamilah), juz 7. h. 3.

³⁰ Muhammad Hasan Abdul Gaffar, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Baena al-Asholah Wa al-Taujih*, (Maktabah al-Syamilah), juz 20. h. 2

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana tidak ada perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang menyatakan bahwa jika terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka *Uang Panai* dikembalikan, sehingga hukum *Uang Panai* tetap pada hukum asalnya yaitu tidak dikembalikan (*doe menre nanre api/doe panai' nakanre pepe*), oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa *Uang Panai* dalam perkara nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Batg menyatakan tuntutan pengembalian *Uang Panai* Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak.

3. Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan/tuntutan pengembalian *Uang Panai* Tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk vaarklaard (NO)

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 6/PDT.G/2016/PA.BATG.

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, dimana seorang istri menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada september 2016 dan masa pernikahan hanya berlangsung selama 3 bulan, dan pada bulan Desember Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
2. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan:

- 2.1. Tergugat (suami) tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai kepada Penggugat (istri) yaitu Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin (tidak mampu menggauli istri).
- 2.2. Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah lahir yaitu nafkah materi kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Dalam persidangan, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat termasuk ketidakmampuan Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak mampu melakukan hubungan badan dengan istrinya (Penggugat), serta tidak mampu memberikan nafkah materil kebutuhan sehari-hari. Pengakuan Tergugat tersebut menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim pemeriksa.

Selanjutnya pihak suami mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan menuntut pengembalian *Uang Panai'* dengan alasan bahwa yang menginginkan perceraian adalah pihak istri, padahal pihak suami telah sebelumnya telah memberikan *Uang Panai'* sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 2 buah cincin emas yang beratnya masing-masing 1,5 gram dan 0,5 gram.

Dalam mempertimbangkan tuntutan/gugatan suami (Penggugat Rekonvensi) tentang pengembalian *Uang Panai'*, Hakim pemeriksa perkara berpendapat serta mendefinisikan bahwa *Uang Panai'* adalah uang belanja yang dipergunakan untuk kepentingan biaya penyelenggaraan

pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dengan berakhirnya pesta perkawinan tersebut habis pula *Uang Panai'* yang telah diserahkan oleh suami yang disebut juga dengan istilah yang masyhur dalam masyarakat "uang habis dimakan api" (*doe' panai' nakanre pepe*) dalam bahasa Makassar. Dan jika terjadi kemelut dalam rumah tangga suami istri baik diawal pernikahan maupun setelah berjalan beberapa waktu lamanya, *Uang Panai'* tidak dapat dikembalikan kecuali telah diperjanjikan sebelumnya (perjanjian pernikahan).

Selain itu, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa *Uang Panai'* bukan hal yang menentukan dalam perkawinan karena tidak termasuk rukun dan syarat dalam syariat pernikahan menurut Islam, sehingga ada atau tidak adanya *Uang Panai'* tidak menjadikan pernikahan itu sah atau batal.

Uang Panai' adalah tradisi yang hidup dalam masyarakat Bugis Makassar dan tidak terikat dengan agama tertentu termasuk agama Islam (syariat Islam), sehingga dengan demikian jika terjadi sengketa *Uang Panai'* makan bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena *Uang Panai'* maupun seserahan merupakan ranah hukum perdata umum.

Berdasarkan pandangan tersebut dalam pertimbangan hukum Hakim pemeriksa perkara, dimana sengketa *Uang Panai'* bukanlah kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan/tuntutan pengembalian *Uang Panai'* tidak dapat diterima atau *Niet on Vankelijverklard* (NO).

DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 15/Pdt.G/2017/PA.Batg

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, dimana seorang perempuan (Penggugat) menggugat cerai suaminya (Tergugat) yang masa perkawinannya baru berlangsung selama 2 (dua) bulan lamanya.

Dalam perkara ini, pihak suami mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan tuntutan pengembalian *Uang Panai*'.

Dalam persidangan Majelis Hakim menggali dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 bulan lamanya dan tinggal secara bergantian dirumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat.
2. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) yang hal tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama selama 2 bulan lamanya dalam satu kamar yang sama.
3. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, walaupun menurut Tergugat (suami) hal itu terjadi karena Penggugat (istri) menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Tergugat.
4. Dalam proses pernikahan, Tergugat (suami) telah menyerahkan *Uang Panai*' sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Dalam memutus sengketa *Uang Panai'* antara Penggugat Rekonvensi (suami) dan Tergugat Rekonvensi (istri), Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *Uang Panai'* adalah uang belanja keperluan penyelenggaraan pernikahan, sehingga uang tersebut habis dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pesta perkawinan yang dalam bahasa Makassar *doe' panai' nakanre pepe* atau *doe' menre nanre api'* dalam bahasa Bugis. Dan jika terjadi konflik antara suami istri hingga berakhir pada perceraian, maka *Uang Panai'* tidak dapat dikembalikan kecuali jika telah diperjanjian sebelumnya.

Dalam musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat dalam rangka pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang membicarakan *Uang Panai'* tidak ada perjanjian atau kesepakatan jika terjadi kemudian terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir pada perceraian maka *Uang Panai'* harus dikembalikan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menyatakan tuntutan atau gugatan uang pengembalian *Uang Panai'* Penggugat Rekonvensi (suami) tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

4. Analisis terhadap perkara sengketa *Uang Panai'* dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga berakhir pada tingkat Kasasi.

Pada Tingkat Pertama dengan nomor perkara 237/Pdt.G/2019/PA.Tkl, pada Tingkat Banding dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2020/Pta. Mks, dan pada Tingkat Kasasi dengan nomor perkara 783 K/Ag/2020.

1. Analisis pertimbangan Hakim Tingkat pertama.

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri yang menggugat cerai suaminya. Dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat menggugat cerai suaminya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena belum pernah terjadi hubungan biologis (senggama) antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 1 bulan, lalu berpisah selama 7 bulan hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Takalar.

Menghadapi gugatan cerai dari istrinya, dalam persidangan sang suami sebagai Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dengan menuntut pengembalian *Uang Panai*' yang telah diserahkan sebagai bagian dari proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan *Uang Panai*' sebesar 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat

Rekonvensi, namun hanya menuntut Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk dikembalikan.

2. Bahwa penyebab terjadinya perceraian adalah Tergugat Rekonvensi (istri) karena meninggalkan Penggugat Rekonvensi (suami) karena tidak bersedia mendampingi Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa selama terikat sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*).

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya disebabkan oleh ketidakrelaan istri (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menjadi istri dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang pernikahan keduanya terlaksana bukan atas adanya cinta diantara mereka berdua, akan tetapi karena keinginan orang tua kedua belah pihak.

Terhadap tuntutan pengembalian *Uang Panai'* Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa *Uang Panai'* dalam adat perkawinan Bugis Makassar adalah pemberian dari keluarga/orang tua calon pengantin laki-laki kepada keluarga/orang tua calon pengantin perempuan untuk membantu keluarga/orang tua calon pengantin perempuan guna membiaya kebutuhan penyelenggaraan resepsi perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan penentuan besaran *Uang Panai'*

dilakukan atas pembicaraan dan kesepakatan antara keluarga/orang tua calon pengantin laki-laki dan keluarga/orang tua calon pengantin perempuan yang penyerahannya dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah.

2. Bahwa Uang Panai' merupakan syarat mutlak dalam proses perkawinan adat Bugis Makassar, karena tanpa Uang Panai' ada kemungkinan keluarga calon istri tidak merestui perkawinan tersebut, atau perkawinan tersebut tidak terlaksanan.
3. Menurut Majelis Hakim, subjek hukum dalam serah terima Uang Panai' adalah orang tua calon pengantin laki-laki dan orang tua calon pengantin perempuan, dan setelah penyerahan Uang Panai' maka Uang Panai' tersebut menjadi hak mutlak orang tua calon pengantin perempuan dan dipergunakan untuk keperluan biaya resepsi pernikahan, sehingga jika terjadi perceraian, pihak pengantin laki-laki (suami) tidak dapat menuntut pengantin perempuan untuk mengembalikan *Uang Panai'* karena pada dasarnya Uang Panai' tersebut bukan diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan untuk dimiliki.
4. Bahwa tuntutan pengembalian Uang Panai' tidak ada landasan yuridis yang mengatur hal tersebut dan juga tidak analog dengan tuntutan pengembalian seperdua mahar dengan alasan belum terjadi hubungan badan (qabla dukhul) karena mahar diberikan oleh pengantin laki-laki

kepada pengantin perempuan, sedangkan Uang Panai' diberikan oleh keluarga/orang tua pengantin laki-laki kepada keluarga/orang tua pengantin perempuan.

5. Majelis Hakim menganalogikan atau menyamakan pemberian *Uang Panai'* dengan pemberian Hibah sehingga berlaku ketentuan Hibah terhadap *Uang Panai'* di mana Hibah tidak dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana ketentuan dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Uang Panai' tidak dapat ditarik kembali kecuali ada perjanjian antara kedua belah pihak yang mengatur hal tersebut.
6. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat dari pihak perempuan untuk mengambil keuntungan materil dengan meminta Uang Panai' dari pihak laki-laki walaupun pernikahan keduanya dilakukan atas dasar perijodohan.
7. Pihak suami tidak punya kapasitas untuk menuntut pengembalian Uang Panai' (diskualifikasi in persona), begitu juga pihak istri tidak dalam kapasitas yang dapat dituntut untuk mengembalian Uang Panai' (*gemis aanhoeda nigheid*) karena subjek hukum atau pelaku serah terima *Uang Panai'* adalah orang tua masing-masing. Oleh karena dalam perkara tuntutan pengembalian Uang Panai' dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum

(*error in persona*) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding.

Setelah gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan *Pengembalian Uang Panai* di Pengadilan Agama Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register nomor perkara 23/Pdt.G/2020/Pta.Mks.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa berkas perkara khususnya pada gugatan rekonvensi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak suami (Penggugat Rekonvensi/Pembanding) mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan/tuntutan pengembalian *Uang Panai* dengan pertimbangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut adat Bugis Makassar yang secara adat melibatkan orang tua kedua belah pihak. Sehingga secara umum, apa yang menjadi kewajiban pengantin laki-laki juga menjadi hak dan kewajiban keluarga atau orang tua pengantin laki-laki tersebut. Begitu juga sebaliknya dengan apa yang menjadi hak atau kewajiban Pengantin perempuan menjadi hak dan kewajiban keluarga atau orang tua pengantin perempuan. Dengan demikian apa yang menjadi tuntutan Pengantin laki-laki juga merupakan tuntutan keluarga

atau orang tua Pengantin laki-laki, hal demikian juga berlaku bagi pihak perempuan sebagai Tergugat, apa yang menjadi kewajiban Tergugat juga menjadi kewajiban yang tidak terpisahkan dari kewajiban orang tuanya.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai respon keluarga Tergugat Rekonvensi (istri) bahwa bersedia mengembalikan Uang Panai' Penggugat Rekonvensi dalam musyawarah keluarga mereka, hal ini menunjukkan bahwa adalah hal wajar jika Penggugat menuntut pengembalian Uang Panai' yang telah diserahkan kepada Tergugat/keluarganya disebabkan belum Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk *tamkin* (menyerahkan diri untuk digauli) oleh Penggugat (*qabla dukhul*).
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menganalogikan *Uang Panai'* dengan Mahar, walaupun ada perbedaan antara *Uang Panai'* dengan mahar, dimana Mahar belum pernah menjadi penyebab tidak terlaksananya pernikahan, akan tetapi Uang Panai' menjadi penentu terlaksananya pernikahan atau gagal. Sehingga dengan menganalogikan Uang Panai' dengan Mahar, maka berdasarkan nash yang mengatur tentang perceraian yang terjadi qabla dukhul maka mahar dikembalikan seperduanya.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat

Rekonvensi dengan menghukum Tergugat rekonvensi mengembalikan seperdua dari *Uang Panai*' kepada Penggugat Rekonvensi.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi.

Setelah dihukum untuk mengembalikan seperdua *Uang Panai*' kepada pihak laki-laki pada tingkat banding, pihak istri melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor registrasi perkara 783 K/Ag/2020.

Dalam mengadili perkara tuntutan/sengketa pengembalian *Uang Panai*' tersebut, Majelis Hakim Tingkat Kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa *Uang Panai*' adalah **pemberian sukarela** dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan karena dikategorikan sebagai pemberian sukarela maka *Uang Panai*' bukanlah utang piutang yang dapat dituntut kembali.
2. Bahwa *Uang Panai*' bukan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kesepakatan antara keluarga/orang tua Penggugat dan keluarga/orang tua Tergugat, sedangkan orang tua kedua Penggugat dan orang tua Tergugat bukan pihak dalam perkara gugatan cerai Penggugat dan Tergugat (*error in persona*).
3. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan Tingkat Banding dan mengadili sendiri dengan

amar putusan “Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

(niet ontvankelijke verklaard).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa *uang panai* dalam hukum adat Bugis-Makassar biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh adat, dan keputusan lembaga adat. Prinsip *Siri' na Pacce* menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa, menekankan pada kehormatan dan solidaritas sosial. Namun, karena tidak adanya aturan tertulis yang baku dan kekuatan hukum yang mengikat, penyelesaian secara adat sering kali bersifat subjektif dan bergantung pada kebijaksanaan tokoh adat serta kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang bersengketa.
2. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *Uang Panai* dalam kondisi subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya berdasarkan fakta bahwa *Uang Panai* merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari perkawinan dalam adat Bugis Makassar. Pemeriksaan sengketa *Uang Panai* diawali dari gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya yang selanjutnya pihak suami mengajukan gugatan balik (rekonvensi) di dalam persidangan sebagai respon atau jawaban dari gugatan cerai istrinya.

3. Sebagaimana bentuk amar putusan perdata pada umumnya, amar putusan penyelesaian sengketa Uang Panai' ada 3, yaitu:
 1. Putusan yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat”, yang berarti bahwa tuntutan pengembalian *Uang Panai'* dikabulkan oleh Majelis Hakim;
 2. Putusan yang menyatakan “Menolak gugatan Penggugat” yang berarti bahwa tuntutan pengembalian *Uang Panai'* ditolak oleh Majelis Hakim.
 3. Putusan yang menyatakan “Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau *Niet On vankelijverklard* (NO).
4. Walaupun Uang Panai' sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan, namun karena lahir dari tradisi dan budaya masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Bugis Makassar, maka tidak ada atau belum ada hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai status *Uang panai'* dan penyelesaian sengketanya sehingga terjadi disparitas putusan diantara para hakim Pengadilan Agama yang disebabkan oleh pemahaman akan kedudukan dan status *Uang Panai'* dalam perkawinan adat Bugis Makassar serta fenomena-fenomena sosial yang mengubah makna dan kedudukan Uang Panai' dari yang awalnya berupa murni sebagai penghargaan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sehingga dikategorikan sebagai **pemberian** dan berlaku atasnya hukum pemberian yang dalam Hukum Islam termasuk dalam kategori Hibah.

Namun kemudian seiring berkembangnya zamanya terjadi pergeseran nilai yang mengubah sifat *Uang Panai*' sebagai penghargaan dan pemberian menjadi syarat untuk diterima dan disetujuinya lamaran seorang laki-laki terhadap seorang perempuan pujaan hatinya, atau menjadi syarat terwujudnya perjodohan seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hal ini menjadi penyebab terjadinya perbedaan para Hakim dalam pertimbangannya sehingga beberapa putusan mengabulkan pengembalian sebagian atau seluruhnya, sementara yang lain menolaknya dengan alasan bahwa *Uang panai*' telah digunakan untuk biaya pernikahan, serta adapula yang menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan/tuntutan *Uang Panai*' salah orang (*error in persona*) di mana yang seharusnya yang menjadi pihak Tergugat adalah orang tua pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *Uang panai*' masih bersifat kasuistik dan bergantung pada perspektif masing-masing hakim

B. Implikasi Penelitian

Untuk menghindari ketidakpastian hukum, penelitian ini merekomendasikan:

1. Perumusan regulasi yang jelas terkait status *Uang panai*' secara khusus dalam hukum positif dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
2. Peningkatan peran Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan yang berasaskan keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan dengan

mempertimbangkan aspek kedudukan *Uang Panai'* dalam sudut pandang Hukum Islam berdasarkan kajian *atsar* yang berkaitan dengan biaya-biaya yang timbul dalam prosesi perkawinan, serta fakta-fakta praktifik dalam masyarakat yang mengubah kedudukan *Uang Panai'* dalam perkawinan adat Bugis Makassar yang pada awalnya bersifat penghargaan, namun kemudian berubah menjadi persyaratan yang bersifat wajib dan memaksa;

3. Penguatan peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah terjadinya sengketa dan pertikaian;
4. Penguatan peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan calon pengantin sebelum dilangsungkannya pernikahan, serta sosialisasi aspek filosofis munculnya tuntutan pengembalian *Uang Panai'* sebagai akibat dari gugatan cerai dalam pernikahan yang masih terbilang prematur. Selain itu juga berfungsi sebagai upaya menekan angka perceraian yang disebabkan oleh alasan-alasan yang sepele.

C. Saran dan Solusi Penyelesaian Sengketa *Uang Panai'* di Pengadilan Agama

Uang panai' yang berasal dari adat dan tradisi suku Bugis Makassar merupakan bagian dari kesepakatan atau perjanjian kawin yang dibahas dan disepakati dalam prosesi lamaran sebagai syarat untuk diterimanya lamaran pihak laki-laki. Mempelai pria dan mempelai wanita beragama Islam dan melaksanakan akad nikah dengan hukum perkawinan Islam (Syariat Islam),

dengan demikian ada 2 komponen yang melingkupi *Uang Panai*', yaitu (1). perjanjian kesepakatan kawin, dan (2). Hukum Islam (syariat Islam). Berdasarkan hal tersebut jika terjadi sengketa *Uang Panai*' diantara suami dan istri pada perkara perceraian, penulis menawarkan beberapa saran dan solusi.

Ada 3 pilihan solusi penyelesaian sengketa *Uang Panai*', yaitu:

1. Setiap pernikahan dapat diawali dengan perjanjian pra-nikah yang memperjanjikan bahwa jika terjadi kemelut dalam rumah tangga mempelai pria dan mempelai wanita maka *Uang Panai*' dikembalikan kepada mempelai pria jika kemelut tersebut disebabkan oleh pihak mempelai wanita dengan klausul bahwa tempat penyelesaian sengketa uang panai tersebut dilakukan di Pengadilan Agama setempat untuk menjamin kepastian hukumnya. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Pasal 139 dan Pasal 147 KUHPerdara.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4).
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna pasal 29 waktu pembuatan perjanjian "*bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan*".

4. Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.
2. Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa *Uang Panai*' dapat menganalogikan *Uang Panai*' dengan Mahar sehingga penyelesaian sengketa *Uang Panai*' menggunakan sistem atau aturan dan syarat-syarat pengembalian mahar dalam hukum perkawinan.
3. Sengketa tuntutan pengembalian *Uang Panai*' terjadi karena adanya gugatan cerai dari pihak istri yang dalam hukum Islam gugatan cerai dari pihak istri adalah *khulu*', dengan demikian jika timbul sengketa pengembalian *Uang Panai*' yang merupakan akibat dari gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka tuntutan pengembalian *uang panai*' dapat dikategorikan sebagai *iwadh* yang harus dibayarkan oleh pihak istri yang ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya (*khulu*').
4. Sosialisasi tentang pemahaman fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 tahun 2022 tentang *Uang Panai*' bahwa prinsip syari'ah dalam *Uang Panai*' adalah tidak memberatkan bagi laki-laki, memuliakan wanita dengan tidak menjadikannya komoditi untuk meraih prestise dan jumlahnya dikondisikan secara wajar. Hal ini bermakna bahwa besaran jumlah *Uang Panai*' dan kemegahan pesta perkawinan bukanlah sebagai tolak ukur derajat sebuah keluarga dan

kehormatannya, akan tetapi kehormatan sebuah keluarga dilihat dari aspek kelanggengan pernikahannya yang didasari pada ketulusan dalam menjalankan kewajiban masing-masing hingga terpenuhinya hak-hak pasangan suami istri yang membangun iklim sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang diamanatkan dalam surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum:21)

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Andi Zainal., *Adat Pernikahan Bugis-Makassar*, Makassar: Hasanuddin University Press, 2005.
- Ahmad, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ahmad, M.. *Tradisi Uang Panai' dalam Perkawinan Bugis-Makassar: Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2019.
- Ali, Muhammad Daud., *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2004.
- Anshari, Abdul Ghafur., *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Jogjakarta: UII Press, 2007.
- Amrullah, dkk., *Bustanul Arifin: Pemikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam (Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia)*, Jakarta: PP IKAHA, 1994
- Assaad, A. Sukmawati., *Dinamika sistem waris islam dan waris adat di Gowa*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022
- Auda, Jasser., *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Cet. ke-1, IIIT, London, 2008.
- Azizy, A. Qadri., *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Meida, 2002.
- Departemen Agama RI, Laporan Bagian Proyek Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama, Proyek Peningkatan Penelitian/Survey Keagamaan, Jakarta: 1971/1972.
- Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

- Djalil, Basiq., *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanbal, Ahmad bin., *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Cet. ke-3, Dar Al-Ma'arif, Kairo, 1995. No. 24593.
- Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Harahap, A., *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 12, 2012.
- Hasan, H. Hasbi., *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman., *Kitab Al-Fiqh ala Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. ke-5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1990.
- Ka'bah, Rifyal., *Peradilan Islam Kontemporer, Saudi Arabia, Mesir, Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2009.
- Lev, Daniel S., "Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legal Institutional", Alih Bahasa Zaeni Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Praktek Lembaga-Lembaga Hukum*, Jakarta: PT Intermedia, 1986.
- Manan, Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marwing, Anita. "Komunikasi Kultur Antar Umat Beragama dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokal Pela Gandong)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2020): 17-27.
- Muammar Arafat Yusmad, Yusmad. *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- Muhammad Hasan Abdul Gaffar, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah Baena al-Asholah Wa al-Taujih*, (Maktabah al-Syamilah).

- Muslim, R., *Hukum Hibah dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia*, Malang: UMM Press. 2018.
- Nawas, Z. A., Assaad, A. S., Arif, F. M., & Mustafa, A. *Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis*. Palita: Journal of Social Religion Research, 2024, 9.2: 241-257.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Notosoesanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 1963.
- Nur, H. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai' di Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Adat, 2020.
- Rahman, A.. *Hukum Adat dan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Bugis-Makassar*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021.
- Rasyid, M., *Adat Perkawinan Bugis-Makassar: Antara Hukum dan Tradisi*, Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh As-Sunnah*, Cairo, 6 Oktober city: Asy-Syirkah Ad-Dauliyah Li Atthoba'ah, cetakan I, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Pengantar Hukum Islam*. Cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Sudarsono., *Kamus Hukum*, cet ke 6, Jakarta Rineka Cipta 2012.
- Sunny, Ismail., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Buku saku dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia), Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Syafruddin, S., *Yurisprudensi Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Thalib, Sayuti., *Receptio a Contrario*, Jakarta: Academica, 1980.
- Yafie, Ali., *Masa'il Fiqhiyyah*, Cetakan ke-2, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1996.

Zainuddin, H. M., *Hukum Islam dan Tradisi Lokal*, Yogyakarta: LKiS, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985.

Zulkarnain dkk, *Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2023.

Jurnal, Makalah, Koran dan Majalah

Ariyanto, dkk., “Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai”, *Trust Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis*, Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006.

Basri, Ahmad., *Penyelesaian Sengketa Uang Panai’ dalam Perkawinan Bugis: Studi di Pengadilan Agama Makassar*. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Firdaus, Muhammad., *Pengaruh Nilai Budaya terhadap Penyelesaian Sengketa Uang Panai’ di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Kabupaten Luwu*. *Jurnal Antropologi Hukum*, 5(1) 2019.

Hidayat, Andi Nur., *Analisis Yuridis Sengketa Uang Panai’ dalam Perkawinan Bugis dari Perspektif Hukum Islam*. *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

P, Alamsyah., *Tradisi Adat Bugis-Makassar*, *Makalah*, Makassar: Balai Kajian Budaya Bugis-Makassar, 2017.

Rahmah, Siti., *Hukum Adat dan Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Kasus Uang Panai’ di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 2020.

Rismawati, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Uang Panai’: Studi di Pengadilan Agama Maros*. *Jurnal Mediasi dan Resolusi Konflik*, 3(3), 2022.

Syamsuddin, M. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Uang Panai’ dalam Perspektif Hukum Adat Bugis." *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 6(1), 2018.

Ula, Mutammimul., “Wajah Baru Peradilan Agama”, *Jawa Pos*, 25 Februari 2006.

Perundang-Undangan

Suma, Muhammad Amin., “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, dalam *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 tahun 2022.

Situs Online

<https://kbbi.web.id/uang>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/17310/Mengenal-Uang-dengan-Lebih-Dekat.html>

Terjemah Kemenag 2019, Aplikasi Qur'an Kemenag in Word, 19 September 2019
<https://lajnah.kemenag.go.id/unduh>



RIWAYAT HIDUP

MUH. HASYIM, LC., lahir di Parangrea, Gowa, pada tanggal 09 Juli 1976. Penulis merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara atas pasangan ayahanda H. Sahman Tayang bin Toi (*Alm*) dengan ibunda H. Hadijah binti Abu. Alamat jln Mesjid Raya, Kelurahan Sungguminasa

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Pendidikan formal: SD Inpres Maccini Baji, Kec. Bajeng Gowa tammat tahun 1989, MTs. Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Gowa, tammat tahun 1992, MA. Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, Gowa tammat tahun 1995, Universitas Al-Azhar Mesir alumni 2006, Fakultas Syariah dan Perundang-undangan, Jurusan Syariah Islam. Pendidikan non formal : Pendidikan Prajabatan CPNS Mahkamah Agung tahun 2010. Pendidikan dan Latihan Calon Hakim angkatan V di Mega Mendung, Bogor tahun 2010. Pelatihan Ekonomi Syariah, Kerjasama Badan Peradilan Agama MARI dan Universitas Imam Ibnu Su'ud. Riyadh Arab Saudi tahun 2016. Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama Seluruh Indonesia, tahun 2022. Pengalaman kerja : CPNS/CAKIM Pengadilan Agama Sengkang tahun 2009, PNS/CAKIM Pengadilan Agama Sengkang tahun 2010. Hakim Pengadilan Agama Paniai tahun 2011-2016. Hakim Pengadilan Agama Takalar tahun 2016-2019. Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Agama NTT 2019-2020. Hakim Pengadilan Agama Masamba tahun 2020 hingga sekarang.

Adapun pengalaman organisasi selama menimba ilmu pada jenjang pendidikan Formal sebagai berikut :

- Pratama Pramuka Gugus Depan MTs. Sultan Hasanuddin.
- Pradana Pramuka Gugus Depan MA. Sultan Hasanuddin.
- Kordinator Bagian Pengajaran OSPSH Pesantren Sultan Hasanuddin.
- Sekertaris OSPSH Pesantren Sultan Hasanuddin.

Pengalaman organisasi selama bertugas sebagai Hakim Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

- Ketua Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) cabang Pengadilan Agama Takalar selama menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Takalar.
- Ketua II Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Masamba, tahun 2024 hingga sekarang.
- Anggota Majelis Pertimbangan Ikatan Alumni Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin (IKAPSH) hingga sekarang.

Contact Person : 085240744408, e-mail:hasyim.s@gmail.com



IAIN PALOPO

TOEFL

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

Muh. Hasyim

SEBAGAI

PESERTA

Listening Comprehension 43

Structure & Written Expression 44

Reading Comprehension 42

Total 430

Date of birth: July 9, 1976



DR. MASRUDDIN, S.S., M.HUM
Dosen Pengampu Matrikulasi Bahasa Inggris,
Pascasarjana IAIN Palopo

At: Palopo

Date: 17 Juni 2021